

**ISTRI LEBIH MENGUTAMAKAN PERAWATAN ORANG TUA  
SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN  
NOMOR 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-  
SHARĪ'AH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rahma Puspita Sari**

**NIM. C91218133**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Puspita Sari  
NIM : C91218133  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang  
Tua Sebagai Alasan Pengajuan Izin Poligami  
Dalam Putusan Nomor  
446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. Perspektif  
*Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Mojokerto, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Rahma Puspita Sari**

NIM. C91218133

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua Sebagai Alasan Pengajuan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah*” yang ditulis oleh Rahma Puspita Sari NIM. C91218133 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Mojokerto, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Zakiyatu Ulya, M. HI

NIP. 199007122015032008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Rahma Puspita Sari

NIM : C91218133

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Zakivatu Ulva, M. HI  
NIP. 199007122015032008

Penguji II




Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M. Ag  
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M. HI  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M. Si  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 6 November 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Ghozah Musafa'ah, M. Ag  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMA PUSPITA SARI  
NIM : C91218133  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : rahmapuspita333@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ISTRI LEBIH MENGUTAMAKAN PERAWATAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN  
PENGAJUAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR  
446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARPAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 November 2023

Penulis

Rahma Puspita Sari

## ABSTRAK

Mengenai permohonan izin poligami di PA, salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah seringkali hakim dihadapkan pada kasus poligami di mana poin alasannya tidak secara tegas diatur dalam UU. Jadi hakim perlu menimbang dengan hati-hati demi mencapai keadilan dan kemaslahatan. Pada perkara poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., suami mengajukan izin poligami dengan alasan istri lebih mengutamakan perawatan orang tua di luar kota. Pada dasarnya poligami dibolehkan hanya jika dalam keadaan darurat saja, maka dalam konteks alasan yang diajukan, perlu dipertanyakan apakah kondisi suami benar-benar merupakan suatu kedaruratan dan bagaimana pertimbangan hakim ini memberikan maslahat bagi para pihak yang terlibat, sesuai prinsip kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Skripsi ini menjawab pertanyaan pada rumusan masalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami karena alasan tersebut; dan tinjauannya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode campuran (*mixed methods*) antara *library research* dan *field research*, di mana teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi terhadap Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. dan BAP serta melakukan wawancara kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. Data yang terkumpul berupa putusan permohonan izin poligami tersebut diuraikan menggunakan metode deskriptif analisis yang analisisnya menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Majelis Hakim dalam menimbang perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. didasarkan pada ketentuan Pasal 57 KHI, di mana Termohon dianggap tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena lebih memprioritaskan perawatan orang tuanya, namun di sisi lain majelis hakim tidak menggali seberapa lama Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan juga tentang potensi keadilan yang akan diwujudkan Pemohon dalam berpoligami; Kedua, mengizinkan poligami dipandang sebagai sarana untuk mencegah timbulnya mafsadat yang lebih besar sesuai dengan kaidah *tarjih al-maqāṣidi* yakni menempuh mafsadat yang lebih kecil yang berkaitan dengan kepentingan Termohon, demi menghindari mafsadat yang lebih besar yang berdampak pada kepentingan calon istri kedua. Adapun pemberian izin poligami ini sejalan dengan *hifz al-nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), di mana anaknya akan mendapatkan status nasab yang jelas.

Dari hasil penelitian ini disarankan agar pasangan suami istri lebih terbuka dalam mengatasi masalah rumah tangga, khususnya jika menyangkut orang tua. Merawat orang tua bukanlah sebuah pembangkangan terhadap suami. Seorang anak masih mempunyai kewajiban kepada orang tuanya sekalipun sudah menikah. Untuk Hakim dalam mempertimbangkan perkara poligami hendaknya lebih jeli dan kritis lagi dalam melihat fakta hukum yang ada di persidangan. Hal ini dikarenakan izin poligami itu sifatnya evaluatif. Jadi hakim itu sebaiknya juga melakukan evaluasi mendalam terhadap alasan poligami yang ada dalam posita, dan tidak hanya berpatokan pada relanya istri pertama saja.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II      POLIGAMI DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	23
A. Konsep Poligami dalam Hukum Islam.....	23
1. Definisi dan Sejarah Poligami.....	23
2. Dasar Hukum Poligami.....	26
3. Syarat-Syarat Poligami.....	30
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	35
B. <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> dalam Hukum Islam.....	37
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .....	37
2. Dasar Pemikiran <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .....	41

3. Pembagian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .....	44
4. <i>Al-Tarjīh Al-Maqāṣidi</i> .....	51

<b>BAB III</b>	<b>PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI LEBIH MENGUTAMAKAN ORANG TUA DALAM PUTUSAN PA KAB. MADIUN NOMOR 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.</b>	54
----------------	--	----


A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ..	54
1.	Sejarah dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	54
2.	Visi dan Misi .....	56
3.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	56
4.	Struktur Organisasi .....	57
B.	Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kab Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.....	59
1.	Identitas Para Pihak ( <i>Persona Standi in Judicio</i> ) .....	59
2.	Posita ( <i>Fundamentum Petendi</i> ).....	59
3.	Petitum.....	61
4.	Pemeriksaan Perkara.....	62
5.	Pembuktian .....	65
6.	Pertimbangan Hukum Diterimanya Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. ....	67
7.	Amar Putusan.....	74

<b>BAB IV</b>	<b>PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI LEBIH MENGUTAMAKAN PERAWATAN ORANG TUA DALAM PUTUSAN NOMOR 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</b>	75
---------------	--	----

A.	Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. tentang Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua .....	75
B.	Perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> terhadap Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. tentang	



	Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua .....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	95
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran.....	96
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
	<b>LAMPIRAN</b> .....	103



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu fitrah manusia yang ada ketentuannya dalam ajaran Islam. Pernikahan dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengisi kesenjangan biologis dan keinginan untuk memiliki anak. Al-Qur'an dan Sunnah, dua sumber primer ajaran Islam, telah banyak membahas tentang hukum perkawinan ini. Para ulama (mujtahid) telah mengeksplorasi dalil/kerangka hukum tersebut melalui pendekatan yang mengarah pada perkembangan fiqh di bidang perkawinan, yang dikenal sebagai fiqh munakahat. Topik tentang perkawinan, perceraian, rujuk, dan pengasuhan anak berada di bawah lingkup fikih dalam kajian tersebut. Dalam kerangka ini, terdapat beragam aturan perkawinan, termasuk aturan tentang poligami.<sup>1</sup>

Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat *al-Nisā* ayat 3 memuat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan poligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

<sup>1</sup> Fahimul Fuad, “Historitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern,” *Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (Juni, 2020): 75.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>2</sup>

Istilah “poligami” mengacu pada jenis perkawinan di mana seorang pria atau suami memiliki banyak istri sekaligus.<sup>3</sup> Pada faktanya, poligami telah dipraktikkan sejak lama. Meskipun tanggal pasti kemunculannya tidak diketahui, namun diyakini bahwa praktik ini terjadi bertepatan dengan masa awal manusia menghuni bumi. Dengan demikian, tidak benar bagi mereka yang mengklaim bahwa Islam adalah agama yang pertama kali mengilhami pernikahan poligami seperti yang dikatakan beberapa orang.<sup>4</sup>

Murujuk pada penjelasan Musdah Mulia seperti yang dikutip oleh Yusefri, wahyu poligami dalam Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Saw. setelah kekalahan tentara Islam dalam Perang Uhud. Dari kekalahan ini banyak para sahabat yang merengang nyawa, sehingga sejumlah besar wanita dan anak-anak menjadi janda dan yatim piatu. Sementara itu terjadi, anak-anak yatim mengalami perlakuan buruk dari wali mereka. Para wali memendam niat licik untuk menguasai harta warisan anak yatim. Misi tersebut dijalankan dengan cara menikahi anak yatim atau mencegah laki-laki lain untuk melamar mereka agar kekayaannya tetap berada dalam kepemilikan wali sendiri. Selain itu, anak yatim yang menjadi istri dari wali

---

<sup>2</sup> Al-Qur’an, al-Nisa’: 3.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 693.

<sup>4</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, vol. 2 (Jakarta: Gramedia, 2007), 44.

tersebut, hak-haknya sebagai seorang istri ditelantarkan. Hak ini termasuk hak mahar dan nafkah.<sup>5</sup>

Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa ayat di atas pada mulanya memiliki tujuan syar'i (*maqāṣid al-sharī'ah*) menjawab persoalan-persoalan sosial yang hadir pada saat itu, jadi bukan hanya untuk melegitimasi poligami. Syariah diciptakan sebagai sarana untuk mendirikan keadilan bagi individu maupun masyarakat, yang dalam konteks ini berarti keadilan untuk anak-anak yatim yang dirampas haknya. Pembatasan jumlah istri dalam poligami ini juga membawa angin segar bagi wanita yang mendapat kerugian atas perilaku suami yang sewenang-wenang.

Berdasarkan otoritas hukum al-Qur'an, sunnah, ajaran Nabi Muhammad saw. dan juga para sahabat, praktik poligami ini sudah dijamin kebolehan (legal). Akan tetapi, para ilmuwan muslim percaya bahwa hukum poligami ini telah berubah dari masa ke masa, atau dengan kata lain mengalami transformasi.<sup>6</sup>

Poligami lazimnya dipandang sebagai praktik yang boleh dilakukan (*ibāḥah*) atau bahkan sesuai dengan sunnah, pada masa klasik hingga abad ke-19. Poligami adalah praktik yang telah lama dilakukan oleh umat Islam dari masa sahabat hingga abad pertengahan, dan pada saat itu, gugatan terhadap poligami sangat jarang terjadi karena memang praktik ini sudah diterima secara luas di kalangan umat Islam. Meski demikian, validitas dan

---

<sup>5</sup> Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia," *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah FAI UIKA Bogor* 3, no. 2 (Desember, 2015): 215.

<sup>6</sup> Ali Trigiyatno, *Poligami: Diketati atau Dilonggari?* (Sleman: CV. Bintang Semesta Media, 2021), 13.

keberadaan poligami mulai menjadi sorotan sejak pergantian abad ke-20. Para cendekiawan muslim, sejak saat itu tidak lagi melihat poligami sebagai sesuatu yang sejalan dengan sunnah (*mandhūb*). Sebaliknya, itu dipandang sebagai pilihan terakhir (darurat) yang hanya dapat digunakan oleh individu tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>7</sup>

Seperti halnya pada masa sekarang, praktik poligami di Indonesia juga terikat oleh aturan-aturan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan bagi orang Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam. KHI dirumuskan melalui upaya kolektif para ulama (ijtihad) di bidang kajian fikih yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam hukum positif. Tujuan dibalik ini adalah untuk menyelaraskan kerangka hukum dengan kondisi khusus dan kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam KHI, suami yang akan berpoligami harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut akan dinilai dengan mempertimbangkan syarat beserta alasan yang mendasarinya. Upaya pemerintah yang mengatur poligami dengan cara sedemikian rupa tentu terkait langsung dengan kemaslahatan dan kemanfaatan. Manfaat tersebut antara lain untuk memastikan bahwa akibat hukum yang timbul dari perkawinan poligami dijaga dan dilindungi oleh hukum, sehingga praktik poligami dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (Juli, 2015): 102.

<sup>9</sup> Ibid., 105.

Menurut Pasal 57 KHI, ada beberapa daftar alasan kebolehan poligami.<sup>10</sup>

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketika menilai dan memutus kasus-kasus yang menyangkut izin poligami, Pengadilan Agama mengandalkan ketentuan KHI tersebut di atas sebagai pedoman hukum. Dalam hal majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang tercantum sudah cukup dan sesuai dengan aturan yang ada, maka izin poligami dapat diberikan. Selanjutnya, pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan, seperti memperoleh persetujuan dari istri pertama, memastikan kesejahteraan istri dan anak, juga memberikan jaminan adil.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan ulasan sebelumnya, penulis mendapati sebuah putusan izin poligami pada perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. di mana majelis hakim mengizinkan seorang suami melakukan poligami berdasarkan alasan bahwa istrinya lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di Tulungagung. Disebutkan bahwa akibat dari keputusan tersebut, mereka tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi, Pemohon (suami) mengklaim bahwa kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hubungan pernikahan mereka dan ia khawatir akan adanya

---

<sup>10</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

potensi perilaku maksiat dan perzinahan. Pemohon percaya bahwa dengan melakukan poligami akan mengurangi potensi resiko tersebut.<sup>12</sup>

Perihal permohonan izin poligami di lingkup Peradilan Agama, ada lima hal penting yang perlu para hakim perhatikan secara seksama. Pertama, perlu disadari bahwa praktik poligami seringkali membawa dampak besar terhadap stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga. Kedua, praktik poligami di Indonesia merupakan hal yang kompleks dengan kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, terkadang PA harus menghadapi kasus poligami yang poin alasannya tidak diatur secara tegas oleh UU. Keempat, terlihat bahwa sejumlah besar individu pelaku poligami berasal dari kelas menengah ke bawah. Terakhir, terlepas dari keberadaan Pengadilan Agama, praktik poligami di luar jalur formal (ilegal/siri) masih banyak terjadi.<sup>13</sup>

Melihat alasan poligami yang diajukan suami dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., yaitu karena istri lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di luar kota, dapat diketahui bahwa alasan tersebut tidak termasuk dalam poin alasan yang diatur dalam Pasal 57 KHI. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami ini dan bagaimana pertimbangan tersebut jika dipandang melalui perspektif *maqāsid al-sharī'ah*.

Hakikat *maqāsid al-sharī'ah* berkisar pada upaya untuk mencapai suatu kebaikan dan mencegahnya dari segala bentuk marabahaya. Prinsip

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

<sup>13</sup> Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 155.

yang sepadan dengan esensi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maslahat, sebab tujuan penetapan syariat Islam pada akhirnya adalah untuk membawa manusia pada kemaslahatan yang diridhoi Allah SWT.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu, poligami pada dasarnya diperbolehkan apabila terbukti jika kondisi yang dialami suami termasuk pada keadaan darurat. Kemudian, sebagaimana penjelasan di atas bahwa esensi *maqāṣid al-sharī'ah* itu adalah kemaslahatan manusia. Jika dihubungkan dengan alasan poligami dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., dapat dipertanyakan apakah kondisi yang dialami suami benar-benar merupakan suatu kedaruratan dan bagaimana kadar maslahat yang terkandung dalam pemberian izin poligami tersebut, apakah lebih besar tingkat maslahatnya atau mafsadatnya.

Selanjutnya, aspek pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya diukur melalui tingkat maslahat saja, aspek lainnya seperti *al-ḍarūrīyāt al-khams* juga perlu dilihat. *Al-ḍarūrīyāt al-khams* merupakan konsep pelestarian kemaslahatan yang mengacu pada lima kebutuhan pokok manusia yang membutuhkan pelestarian dan perlindungan. Hal tersebut antara lain pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>15</sup>

Dengan memanfaatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai metode hukum, hukum Islam dapat mempertahankan dinamisme dan relevansinya dalam

<sup>14</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (Juli 2021): 202.

<sup>15</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 109.



menjawab permasalahan dan fenomena sosial yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Sehingga para mujtahid dapat memastikan keselarasannya dengan realitas dan nilai masyarakat kontemporer yang terus berubah.<sup>16</sup> Begitu juga dalam penelitian ini, penulis berupaya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang proses pengambilan keputusan untuk menilai manfaat yang dirasakan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini disajikan sebagai karya ilmiah yang berjudul “Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua sebagai Alasan Pengajuan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah*”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dengan memperhatikan detail yang dijelaskan dalam latar belakang, ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, yaitu:

- a. Adanya syariat poligami dalam Islam bukan semata-mata untuk melegitimasi praktik poligami, melainkan untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial sebagaimana yang hadir pada zaman itu.
- b. Islam bukan agama yang memelopori praktik poligami.
- c. Berubahnya pandangan ilmuwan muslim tentang hukum kebolehan poligami seiring berjalannya waktu.
- d. Metode *maqāṣid al-sharī’ah* berguna dalam memastikan keselarasan hukum Islam dengan realitas dan nilai masyarakat kontemporer.

---

<sup>16</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” 202.

- e. Istri lebih mengutamakan perawatan orang tua sebagai alasan pengajuan izin poligami dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.
- f. Pemberian izin poligami dengan alasan istri lebih mengutamakan perawatan orang tua dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*

## 2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya jumlah permasalahan yang teridentifikasi, penelitian ini hanya mengkaji terbatas pada dua permasalahan berikut:

- a. Istri lebih mengutamakan perawatan orang tua sebagai alasan pengajuan izin poligami dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.
- b. Pemberian izin poligami dengan alasan istri lebih mengutamakan perawatan orang tua dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*

## C. Rumusan Masalah

Setelah batasan masalahnya ditentukan, maka selanjutnya fokus penelitian ini akan ditentukan pada rumusan masalah berikut:

- 1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim atas pengajuan izin poligami karena istri lebih mengutamakan perawatan orang tua dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.?

2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* atas putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. tentang pemberian izin poligami karena istri lebih mengutamakan perawatan orang tua?

#### D. Kajian Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka ini hakikatnya untuk memahami pokok permasalahan dalam penelitian, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan penelitian sejenis yang pernah ada sebelumnya. Sehingga harapannya karya ilmiah ini tidak mengandung unsur pengulangan materi penelitian secara mutlak. Berikut karya-karya terdahulu yang serupa:

1. Skripsi disusun oleh Muhammad Azka Fikri tahun 2022, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”. Bahasan dalam skripsi ini membicarakan tentang izin poligami dengan alasan mengikuti sunah Rasul dan perbedaan antara hasil kedua putusan tersebut. Selanjutnya kedua putusan izin poligami ini dianalisis perbandingannya menggunakan dasar hukum positif poligami yang berlaku di Indonesia. Walaupun pembahasannya sama yaitu tentang izin poligami, tetapi ada suatu perbedaan. Perbedaan yang dimaksud terletak pada alasannya, alasan pengajuan poligami pada penelitian di atas adalah menganut sunnah Rasul. Sedangkan pada penelitian ini, sang suami ingin berpoligami karena istri lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di

luar kota, sehingga suami merasa kurang dilayani. Di samping itu, analisis dalam penelitian menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* bukan dianalisis menggunakan hukum positif.<sup>17</sup>

2. Skripsi disusun oleh Ni Wayan Girisawitri tahun 2021, mahasiswa Universitas Mataram yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr)”. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana keabsahan alasan dan syarat yang terkandung dalam putusan tersebut, kemudian selanjutnya putusan izin poligami di atas dianalisis secara yuridis. Walaupun pembahasannya sama yaitu tentang izin poligami, namun alasan yang mendasari dari dua penelitian ini berbeda. Skripsi di atas yang dijadikan alasan adalah dalam hal kebutuhan batin, istri tidak mampu melayani. Sementara itu, untuk penelitian kali ini alasannya adalah sang istri lebih fokus merawat orang tuanya, oleh sebab inilah suami ingin berpoligami.<sup>18</sup>
3. Skripsi disusun oleh Kekes Aji Prasetya tahun 2022, mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “Permohonan Izin Poligami karena Wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp)”. Pokok bahasan dalam skripsi

---

<sup>17</sup> Muhammad Azka Fikri, “Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

<sup>18</sup> Ni Wayan Girisawitri, “Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr).” (Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2021).

di atas adalah tentang poligami atas amanah (wasiat) dari sang kakak kandung sebelum meninggal dunia. Dalam wasiat tersebut, Pemohon diberi pesan agar menikahi istri dari sang kakak setelah sang kakak tiada. Perkara ini kemudian dikaji pertimbangan hukumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Telah jelas terlihat perbedaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian ini sama sekali tidak membahas wasiat atas dasar pengajuan izin poligami, melainkan tentang orang tua yang menjadi fokus utama istri sehingga pemenuhan kewajibannya pada suami kurang maksimal. Inilah alasan mengapa suami ingin berpoligami. Selain itu, pisau analisis pada penelitian di atas menggunakan hukum positif/yuridis, sedangkan penelitian ini akan dianalisis dari segi hukum Islamnya yakni menurut kacamata *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>19</sup>

4. Skripsi disusun oleh Rosika tahun 2022, mahasiswa IAIN Kudus yang berjudul “Infertilitas sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)”. Infertilitas adalah istilah medis dari kata mandul. Jadi pada penelitian di atas alasan diajukannya izin poligami adalah karena istrinya tidak mampu menghasilkan keturunan meskipun sudah berhubungan badan dalam jangka waktu satu tahun dan tidak memakai alat kontrasepsi. Pertimbangan hakim dalam putusan merupakan salah satu hal yang dikaji pada penelitian ini dan fenomena tersebut di atas juga diukur analisisnya perspektif hukum Islam. Tampak

---

<sup>19</sup> Kekes Aji Prasetya, “Permohonan Izin Poligami karena Wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp).” (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2022).

jelas bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas membahas tentang poligami, namun alasan yang dikemukakan sangatlah berbeda. Penelitian ini pada intinya tentang suami yang mengajukan izin poligami ke pengadilan dengan alasan sang istri lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di luar kota dibandingkan mendampingi suaminya. Selain itu penelitian di atas menggunakan alat analisis hukum Islam secara umum, sedangkan di penelitian ini menggunakan cabang dari hukum Islam yang berarti lebih spesifik lagi yaitu teori *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>20</sup>

5. Skripsi disusun oleh Rikki Desman tahun 2022, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Analisis Dikabulkannya Izin Poligami karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno. dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)”. Dalam penelitian ini, kedua putusan tersebut di atas dibandingkan lalu kemudian dikaji perbedaan pertimbangan hakimnya. Dapat dilihat bahwa penelitian di atas membahas tentang perkara izin poligami dengan alasan bahwa antara pemohon dan calon istri telah berhubungan badan sebelum mendapat status/izin yang sah dari pengadilan. Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, sangat jelas perbedaannya karena alasannya pun berbeda. Penelitian ini memfokuskan pada alasan bahwa sang istri merawat orang tuanya di kota yang berbeda. Oleh sebab itulah sang suami merasa

---

<sup>20</sup> Rosika, “Infertilitas sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2022).

kurang adanya perhatian dari istrinya, sehingga suami akhirnya memutuskan untuk berpoligami dan meminta izin kepada pengadilan.<sup>21</sup>

Melihat dari hasil kajian pustaka di atas, dengan ini karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua sebagai Alasan Pengajuan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah*” belum pernah ada yang mengkaji dan juga tidak menyerupai karya-karya yang pernah ada sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini bebas dari unsur duplikasi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui bahwasanya penelitian ini mengandung beberapa tujuan antara lain:

1. Mendalami hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim pada perkara izin poligami karena istri lebih mengutamakan perawatan orang tua dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.
2. Menguraikan perspektif *maqāṣid al-sharī’ah* atas putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. perihal pemberian izin poligami karena istri lebih mengutamakan perawatan orang tua.

---

<sup>21</sup> Rikki Desman, “Analisis Dikabulkannya Izin Poligami karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno. dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

## F. Manfaat Penelitian

Bentuk manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari hadirnya penelitian ini terdiri dari dua hal:

### 1. Aspek Teoritis

Pada ranah hukum keluarga islam, diharapkan penelitian ini mempunyai peran dalam mengelaborasi ilmu di lingkup kajian *ahwāl al-shakhṣīyah* serta sebagai tambahan pengetahuan dalam menangani kasus izin poligami karena istri lebih mengutamakan perawatan orang tua. Bukan hanya hal tersebut di atas, ilmu yang terkandung dalam karya ini sangat berarti untuk kemajuan penulis dan juga berguna sebagai bahan acuan bagi yang meneliti kasus sejenis di masa mendatang.

### 2. Aspek Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber yang berguna bagi pihak yang berkepentingan, khususnya lembaga penegak hukum seperti pengadilan agama. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan referensi terkait penanganan kasus izin poligami di mana istri lebih mengutamakan perawatan orang tua. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai wacana intelektual dan pengembangan diskusi di forum-forum kajian hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga.

## G. Definisi Operasional

Fungsi dari definisi operasional dalam penelitian ialah sebagai penjabar atas konsep yang dimaksud atau dikehendaki oleh penulis dalam



penelitian itu sendiri, sehingga dapat dipastikan bahwa judul yang diteliti bebas dari kesalahpahaman/salah tafsiran. Berikut beberapa variabel penelitian ini yang akan diuraikan satu-persatu.

1. Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua: Mengacu pada perbuatan istri yang bukan termasuk kewajiban seorang istri kepada suaminya. Dalam kasus ini, istri (Termohon) lebih mengutamakan perawatan orang tuanya yang berada di Tulungagung. Alih-alih memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri di Madiun, Termohon memutuskan untuk menetap di Tulungagung demi keperluan tersebut. Menanggapi keadaan ini, suami (Pemohon) bermaksud menikah lagi dengan wanita lain dan meminta izin poligami ke PA Kab. Madiun.
2. Pengajuan Izin Poligami dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.: Proses meminta izin ke pengadilan agama agar diperkenankan menikah lagi dengan wanita lain sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat, dengan tujuan untuk mendapat pengakuan resmi yang ditinjau menggunakan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks kasus ini, permohonan izin poligami diajukan oleh Pemohon kepada PA Kab. Madiun agar diperbolehkan menikah lagi dengan calon istri keduanya. Permohonan ini terdaftar di PA Kab. Madiun dengan nomor perkara 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.
3. *Maqāṣid al-sharī'ah*: Sebuah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tercapainya tujuan hukum yang dikehendaki Allah Swt.

dalam setiap ketetapan hukum-Nya.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang digunakan sebagai bahan analisis adalah konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Abū Ishāq Al-Shāṭibī.

## H. Metode Penelitian

Kehadiran metodologi dalam karya ilmiah memiliki arti penting karena sebuah penelitian tidak dapat digolongkan sebagai karya ilmiah tanpa menggunakan pendekatan tertentu. Saat memeriksa kasus atau masalah, beberapa prosedur diperlukan untuk mencapai kesimpulan yang sistematis dan objektif.<sup>23</sup> Berikut adalah metode yang digunakan untuk penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode campuran (*mixed methods*) dengan menggabungkan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif dalam bentuk data deskriptif yang bersumber dari dokumen, berkas, dan narasumber. Tujuannya yakni untuk mendeskripsikan isi putusan poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. kemudian dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* Abū Ishāq al-Shāṭibī.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dimanfaatkan untuk menunjang penelitian ini sebagaimana dirincikan di bawah ini:

#### a. Gambaran Umum PA Kabupaten Madiun

<sup>22</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 42.

<sup>23</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

- b. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. yang memuat: identitas para pihak, posita, petitum, pemeriksaan perkara, pembuktian, pertimbangan hukum majelis hakim, dan amar putusan.

### 3. Sumber Data

Kajian ini mencakup dua kategori sumber data berikut:

#### a. Sumber primer

Data primer untuk penelitian ini bersumber langsung dari pihak utama.<sup>24</sup> Sumber utama yang dimaksud disini adalah putusan PA Kab. Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. dan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.

#### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder mengacu pada data yang dikumpulkan untuk melengkapi atau menunjang sumber primer. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan pemerintah, database, *website*, dan bahan publikasi lainnya.

1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);

2) *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, karangan Abū Ishāq al-Shāṭibī;

3) Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah, karangan Busyro;

<sup>24</sup> Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.

- 4) Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an, karangan Abdul Mutakabbir;
- 5) *Website* Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- 6) Berita Acara Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.;
- 7) Dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh kemudian dihimpun dengan menggunakan beberapa teknik yang diuraikan secara spesifik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan formal antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, seperti mengumpulkan informasi, menyelidiki peristiwa atau masalah tertentu, atau mengumpulkan wawasan dari para ahli di suatu bidang.<sup>25</sup> Adapun dalam konteks penelitian kali ini, wawancara ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ilmiah mengacu pada proses pengumpulan dan pemeliharaan catatan yang dibutuhkan dalam

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

proses pembuatan karya ilmiah.<sup>26</sup> Adapun catatan atau dokumen untuk penelitian ini menggunakan salinan Putusan PA Kab. Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. beserta BA Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

#### 5. Teknik Analisa Data

Pada teknik analisis data, tindakan yang diterapkan dalam penelitian akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Metode deskriptif analisis: Menjabarkan secara runtut dan teratur terhadap putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. yang merupakan perkara poligami dengan alasan istri lebih mengutamakan perawatan orang tua, selanjutnya menganalisis putusan tersebut dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* Abū Ishāq al-Shātibī. Pendekatan analitis ini bertujuan untuk memahami perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan relevansinya dengan legalisasi pernikahan poligami menurut Al-Qur'an dan sunnah. Analisis ini melibatkan deskripsi sistematis tentang keputusan pengadilan dan implikasinya.
- b. Pola pikir deduktif: Melibatkan proses berpikir di mana penalaran dimulai dengan menetapkan prinsip atau kaidah umum lalu kemudian mulai menerapkannya pada contoh atau situasi khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang logis.<sup>27</sup> Dalam konteks penelitian ini, kaidah yang dipakai adalah *maqāṣid al-sharī'ah* dalam

<sup>26</sup> Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, 222.

<sup>27</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 18.

hukum Islam. Selanjutnya konsep tersebut berfungsi sebagai titik referensi untuk menganalisis situasi khusus dalam perkara poligami pada putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diadakan sebagai rangka untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penelitian, yang dirincikan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan teori-teori tentang konsep poligami dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam, yang meliputi definisi poligami, dasar hukum poligami, sebab-sebab kebolehan poligami, syarat poligami serta hak dan kewajiban suami istri. Lebih lanjut disambung dengan pemaparan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, dasar pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah*, dan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab ketiga, mencakup data penelitian dalam permohonan izin poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn yang terdiri dari gambaran umum PA Kab. Madiun tentang sejarah dan wilayah yurisdiksi, visi dan misi, tupoksi, dan struktur organisasi. Kemudian lanjut pada pembahasan tentang perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, yang mencakup identitas para

pihak, posita, petitum, pemeriksaan perkara, pembuktian, pertimbangan hukum majelis hakim, dan yang terakhir adalah amar putusan.

Bab keempat, merupakan putusan izin poligami dengan alasan istri lebih mengutamakan perawatan orang tua dalam perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn dan perspektifnya menurut *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal yang dianalisis dalam bab ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika memberikan izin poligami pada putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. Selanjutnya pemberian izin poligami tersebut akan dikaji menggunakan cara pandang teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah dikaji dan saran penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### POLIGAMI DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Poligami dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi dan Sejarah Poligami

Poligami adalah istilah yang berasal dari Yunani dengan dua unsur kata: *poly*, yang diterjemahkan menjadi "banyak", dan *gamein*, yang berarti "perkawinan/menikah". Dengan menggabungkan dua unsur ini, poligami dapat dipahami sebagai praktik atau keadaan di mana seseorang memiliki banyak pasangan secara bersamaan.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum Islam, poligami sama halnya dengan definisi di atas. Bedanya, Islam hanya memperbolehkan seseorang berpoligami hingga empat istri dan dia harus memenuhi persyaratan dan kewajiban tertentu, sebagaimana digariskan dalam Al Quran dan ajaran Nabi Muhammad.<sup>2</sup> Di samping itu, penting untuk dicatat bahwa poligami bukanlah kewajiban dalam Islam melainkan sebagai pilihan dalam keadaan tertentu.

Poligami adalah praktik dengan sejarah panjang, dan telah diamati dan dipraktikkan oleh berbagai peradaban sepanjang sejarah manusia.<sup>3</sup> Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawy, dulu poligami sering dipersepsikan sebagai hal negatif dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan

---

<sup>1</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an* (Sleman: Deepublish, 2019), 19.

<sup>2</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 59.

<sup>3</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, et al. (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), 366.



masyarakat. Tak jarang laki-laki dewasa memiliki banyak istri. Bahkan sebelum munculnya Islam, poligami sudah ada di berbagai kalangan masyarakat. Perjanjian Lama, misalnya, menyebutkan kasus Daud, seorang tokoh terkemuka, yang memiliki 300 istri. Di antara istri-istri ini, beberapa memegang status resmi sebagai pasangan sahnya, sementara yang lain menjadi selir. Bukti sejarah ini menggambarkan bahwa poligami bukan semata-mata produk dari hukum Islam.<sup>4</sup>

Konsep poligami dalam Islam berangkat dari ide perlindungan dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Al-Qur'an menawarkan syariat poligami bukan untuk kepuasan nafsu lelaki belaka dengan melewati prinsip etis, namun lebih mengarah pada penyelamatan dan penyantunan kepada para janda dan anak yatim. Dengan demikian, keadaan darurat adalah satu-satunya situasi pembenaran bagi seseorang untuk melakukan poligami. Dalam pelaksanaannya seorang laki-laki diwajibkan berlaku adil, oleh karena itu poligami cenderung memiliki berbagai persyaratan yang ketat.<sup>5</sup>

Meskipun poligami tidak secara eksplisit disarankan dalam Islam, tapi dimungkinkan poligami bisa menjadi solusi yang layak untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Poligami dapat dipandang sebagai sarana untuk memberikan penyelesaian yang adil, bukan sebagai sarana untuk menuruti keinginan pribadi. Pada intinya, Islam berupaya

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 184.

<sup>5</sup> Moh. Faizur Rohman dan Muhammad Solikhudin, "Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual dalam Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI," *Al-Hukama* 7, no. 1 (Juni, 2017): 22.

memperbaiki sistem yang ada dengan memberi batasan maksimal dan syarat keadilan guna melindungi hak dan martabat individu yang terlibat.

Dasar hukum poligami dalam QS. *al-Nisā'* ayat 3 menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam ketika mempertimbangkan poligami, supaya hubungan keluarga yang seimbang dan harmonis dapat terwujud. Selanjutnya, konsep *rukhsah* (kemudahan) menekankan bahwa poligami harus dianggap sebagai pilihan yang diperbolehkan dalam kondisi mendesak. Dalam kata lain, mempertimbangkan dengan hati-hati motivasi dibalik pernikahan poligami itu sangat penting dan memastikan bahwa itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam, yang dikenal dengan KHI, berfungsi sebagai kerangka hukum bagi warga negara Muslim di Indonesia yang ingin melakukan pernikahan poligami. KHI lahir dengan dilakukannya unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum-hukum fikih dari berbagai mazhab dalam fikih Islam. Hal itu dilakukan karena belum ada legislasi Islam yang spesifik di Indonesia pada masa itu. KHI dirancang dengan tujuan untuk membentuk acuan hukum yang komprehensif dan seragam bagi para hakim di Peradilan Agama. Pengadilan memainkan peran penting dalam memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk permohonan izin poligami.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Daulah* 7, no. 2 (Oktober, 2017): 373.

<sup>7</sup> Moh. Mardi, "Problematika Hukum Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Ibrah* 4, no. 2 (Desember, 2019): 101.

Poligami adalah praktik yang sah dalam ranah pernikahan, dan tunduk pada pemantauan dan pengawasan hukum. Oleh karena itu, orang yang hendak melakukan poligami diwajibkan oleh undang-undang untuk meminta izin kepada Pengadilan Agama.<sup>8</sup> UU Perkawinan telah mengatur praktik ini dengan menetapkan syarat dan prosedur khusus yang harus dipenuhi. Prosedur tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa pelaku poligami memikul tanggung jawab yang tulus atas kesejahteraan istri dan anak-anak mereka.

Jika poligami tidak dilakukan melalui jalur hukum yang benar, seperti mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka poligami akan kehilangan keabsahan dan konsekuensi hukumnya di kemudian hari. Akibatnya, negara tidak akan mengakui pernikahan semacam itu, menganggapnya tidak ada, dan individu yang terlibat dalam hubungan itu tidak akan dapat mencari perlindungan hukum jika ada masalah.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami terdapat dalam QS. *al-Nisā* [4]: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

<sup>8</sup> Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>10</sup>.

Dalam tafsir yang diberikan oleh M. Quraish Shihab, ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang menjadi wali bagi anak yatim dan menikahi mereka, tetapi tidak memperlakukan mereka secara adil. Dari sisi redaksi, orang mungkin beranggapan bahwa poligami hanya dibenarkan untuk mereka yang mengasuh anak yatim, bukan untuk semua individu. Namun, Quraish Shihab tidak setuju dengan perspektif ini. Ia menyoroti bahwa dalam sejarah, kasus poligami tidak hanya terjadi pada pengasuh anak yatim, tetapi juga dipraktikkan oleh kalangan masyarakat lain, dan hal itu terjadi dengan sepengetahuan Nabi saw.<sup>11</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa bukti sejarah itu menunjukkan cakupan yang lebih luas, artinya ayat poligami tidak boleh terbatas pada konteks pengasuhan anak yatim. Sebaliknya, itu harus dipahami sebagai pedoman umum bagi semua orang yang mempraktikkan poligami. Menurut tafsirnya, ayat tersebut berfungsi sebagai pengingat agar berlaku adil kepada semua istri, terlepas dari apakah mereka yatim atau tidak.

Poligami diperuntukkan bagi individu yang sangat yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk memperlakukan semua pasangannya secara adil dan setara. Oleh karena itu, poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, di mana potensi kerugian (mafsadat) yang ditimbulkan relative lebih kecil. Nabi, dalam ajarannya, memperingatkan konsekuensi

<sup>10</sup> Al-Qur'an, al-Nisa': 3.

<sup>11</sup> Firma Doni dan Risman Bustaman, "Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb," *Istinarah* 3, no. 2 (Juli, 2021): 180.

yang mungkin menimpa suami yang lalai menunaikan tanggung jawabnya dan bertindak zalim dalam hubungan poligami.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَعُّهُ مَائِلٌ»

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barang siapa yang memiliki dua orang istri dan ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan sebagian tubuhnya miring". (HR. Abu Dawud)<sup>12</sup>

Keadilan adalah aspek penting dalam hubungan poligami. Seorang pria harus mampu memperlakukan semua istrinya secara adil, baik secara finansial maupun emosional. Namun, penting untuk disadari bahwa aspek emosional dari cinta dan kasih sayang itu lebih kompleks. Manusia tidak memiliki kendali penuh atas perasaan. Otoritas tertinggi atas urusan hati terletak pada Allah SWT, hanya Dia yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan menguasai emosi manusia. Untuk itu, jika seorang suami secara tidak sengaja gagal memenuhi kebutuhan emosional dari istrinya, dia tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atau dibebani dengan dosa atas sesuatu yang berada di luar kendalinya.<sup>13</sup>

Untuk mengilustrasikan konsep ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana hadis ini berfungsi sebagai pengingat bahwa Nabi pun mengakui keterbatasan kendali manusia atas aspek-aspek kehidupan tertentu, termasuk emosi.

<sup>12</sup> Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Bairūt: Maktabah al-'Asrīyah, t.t.), 242.

<sup>13</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami*, 91.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي الْقُلُوبَ، وَيُقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقُلُوبَ.

Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah saw. menetapkan pembagian dan berbuat adil di dalamnya, dan beliau berkata: "Ya Allah, inilah pembagiannya yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku untuk sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu." Abu Daud berkata; yaitu hati. (HR. Abu Dawud)<sup>14</sup>

Imam Syafi'i dan ulama lain sependapat bahwa poligami dibatasi maksimal empat istri, kecuali dalam kasus Rasulullah saw.<sup>15</sup> Dikhawatirkan, legalnya beristri lebih dari empat dapat menimbulkan perilaku tidak adil dan pengabaian terhadap pasangan, karena suami mungkin bersusah payah untuk memenuhi hak istri-istrinya.<sup>16</sup> Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hārith bin Qais, Nabi sendiri dikabarkan telah melarang praktik menikahi lebih dari empat wanita.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»

Dari Hārith bin Qais, dia berkata: Aku masuk Islam dan pada saat itu aku mempunyai delapan istri. Lalu aku menceritakan hal itu pada Rasulullah, kemudian beliau berkata, "Pilihlah empat dari mereka." (HR. Abu Dawud)<sup>17</sup>

Adapun untuk aturan perkawinan poligami di Indonesia, tertulis di

Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Bab IX Pasal 55 tentang "Beristri

<sup>14</sup> al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 242.

<sup>15</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, 346.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattānī et al., vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 161.

<sup>17</sup> al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 272.

Lebih Dari Seorang”. Pasal tersebut memuat ketentuan yang akan dijelaskan dalam poin-poin berikut:<sup>18</sup>

- a. Seorang pria boleh menikah dengan banyak wanita sekaligus, dengan batasan maksimal empat istri.
- b. Prasyarat utama untuk melakukan poligami adalah bahwa seorang suami harus memastikan perlakuan yang adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- c. Dalam hal suami tidak mungkin atau tidak mampu memenuhi syarat utama tersebut, ia dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

Untuk melegalkan perkawinan poligami, negara berperan aktif dengan mengawal prosesnya melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melakukan poligami, mereka wajib mengikuti prosedur tertentu. Prosedur ini mencakup permohonan izin poligami, yang harus diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Penting untuk dicatat bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari PA tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya otorisasi dan pengawasan hukum dalam hubungan poligami.<sup>19</sup>

### 3. Syarat-Syarat Poligami

Dalam karyanya *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaylī memberikan penjelasan rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi

<sup>18</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>19</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

agar poligami diperbolehkan dalam Islam. Menurut kitab tersebut, poligami diperbolehkan, namun harus melalui serangkaian tahapan yang dikenal dengan syarat “mampu”.<sup>20</sup>

a. Mampu berlaku adil

Seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memperlakukan semua istrinya secara adil dan setara. Penting untuk ditekankan bahwa keadilan yang dimaksud di sini adalah sikap adil yang masuk akal yang mampu dicapai manusia, bukan bentuk keadilan yang sulit dikendalikan seperti cinta dan perasaan. Praktik keadilan dalam poligami berkaitan dengan hal penyediaan materi/nafkah (lahir), dukungan emosional (batin), pembagian waktu, dan perlakuan yang baik juga rasa hormat untuk anak dan istri. Syarat ini dianggap penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perilaku semena-mena terhadap pasangan.<sup>21</sup>

b. Mampu memberi nafkah

Menurut prinsip hukum Islam, seseorang tidak boleh melangsungkan poligami kecuali mereka memiliki finansial yang baik untuk memenuhi kebutuhan para istrinya. Tanggung jawab ini termasuk memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarganya, seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya terpenuhi. Kemampuan finansial merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pernikahan poligami, hal ini untuk mencegah

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, 162-163.

<sup>21</sup> Ibid.



kemungkinan penelantaran hak istri dan anak akibat ketidakmampuan suami untuk menghidupi keluarganya. Kewajiban menafkahi istri ini hukumnya wajib yang didasarkan pada ajaran dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama.<sup>22</sup>

Adapun perihal persyaratan poligami di Indonesia, berlaku ketentuan di mana seorang suami yang ingin berpoligami terikat oleh kewajiban-kewajiban khusus yang digariskan oleh undang-undang dan harus mengikuti prosedur pengadilan. Kewajiban ini diklasifikasikan menjadi dua jenis: syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Syarat-syarat alternatif tersebut memberikan pilihan bagi para pelaku poligami, yang mengharuskan mereka memenuhi paling tidak satu dari tiga syarat yang telah ditentukan. Di sisi lain, syarat kumulatif tidak dapat dinegosiasikan, artinya mereka tidak dapat memilih salah satu dari yang lain tetapi harus memenuhi setiap persyaratan sebagaimana diatur oleh hukum dan prosedur pengadilan.

Syarat alternatif izin poligami dalam KHI meliputi:<sup>23</sup>

- a. Istri yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri.
- b. Istri mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh.
- c. Istri tidak bisa hamil.

Selanjutnya syarat kumulatif izin poligami dalam KHI akan dijelaskan satu persatu berikut ini:<sup>24</sup>

- a. Memperoleh izin dan persetujuan dari istri

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hukum formilnya, meskipun persetujuan tertulis telah diperoleh dari istri pertama, namun tetap penting bagi majelis hakim untuk mendengar keterangannya secara lisan selama persidangan.<sup>25</sup> Langkah ini sangat penting karena memungkinkan hakim untuk menilai keaslian dan kesungguhan persetujuan istri atas pernikahan poligami tersebut. Selain itu, pemeriksaan hakim terhadap kondisi dan keadaan ekonomi keluarga memainkan peran penting dalam menilai situasi secara keseluruhan. Penilaian ini mungkin melibatkan faktor-faktor seperti stabilitas keuangan suami dan dampak potensial kesejahteraan keluarga.<sup>26</sup>

Terakhir, pemeriksaan terhadap hubungan antara suami dan istri pertamanya di rumah. Dengan menyelidiki sifat hubungan mereka, hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keadaan emosional dan komunikasi rumah tangga mereka. Pemeriksaan ini dapat memperjelas motif alasan yang mendasari suami untuk poligami.<sup>27</sup>

b. Kemampuan finansial suami

Untuk memastikan kemampuan keuangan suami, penting untuk memberikan bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satu cara untuk memastikannya adalah dengan menunjukkan slip gaji

---

<sup>25</sup> Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember, 2019): 237.

<sup>26</sup> Wardah Nuroniyah, Didi Sukardi, dan Hifny Faqih, "Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (Desember, 2018): 269.

<sup>27</sup> Ibid.

yang diperoleh dari tempat kerja. Slip gaji berfungsi sebagai catatan pendapatan suami yang nyata dan objektif. Dengan memeriksa slip gaji, hakim dapat menilai berbagai aspek, seperti penghasilan bulanan suami dan rincian keuangan lainnya. Informasi ini membantu hakim menentukan apakah suami memiliki sarana keuangan yang cukup untuk menghidupi istrinya secara memadai.<sup>28</sup>

Namun, dalam situasi di mana slip gaji tidak tersedia, suami dapat mengajukan saksi. Saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon. Mereka dapat memberikan informasi relevan yang mendukung klaim suami mengenai kemampuan keuangannya untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Kesaksian ini dapat membantu hakim untuk menilai kelayakan suami untuk berpoligami.<sup>29</sup>

c. Kemampuan suami untuk berbuat adil

Faktor penentu dikabulkan atau ditolaknya izin poligami di Pengadilan Agama adalah penilaian hakim terhadap kerelaan suami untuk bertindak adil. Penilaian ini didasarkan pada persangkaan hakim yang didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Melalui pemeriksaan terhadap suami sebagai pihak pemohon, hakim dapat mengukur kesiapan dan komitmen suami dalam berlaku adil. Selain itu, hakim juga dapat memeriksa termohon selaku istri pertama. Perspektif istri sangat penting dalam

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

menilai kesediaannya untuk masuk ke dalam pernikahan poligami dan memahami konsekuensi yang mungkin akan timbul.<sup>30</sup>

Dengan dilakukannya pemeriksaan tersebut, terbentuk suatu keyakinan tentang potensi kesanggupan suami untuk berlaku adil. Keyakinan inilah yang mendasari keputusan hakim untuk mengabulkan atau menolak izin poligami. Hakim dapat dengan hati-hati menimbang manfaat (maslahat) dan potensi kerugian (mafsadat) dari pernikahan poligami yang diajukan.<sup>31</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kamus KBBI, istilah “hak” berarti kepemilikan, penguasaan, atau kewenangan untuk menuntut atas sesuatu. Di sisi lain, "kewajiban" dipahami sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak mencakup segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab seseorang untuk melakukan tindakan bagi orang lain.<sup>32</sup>

Pada ranah hubungan suami istri, hak dan kewajiban mengacu pada seperangkat hak dan tanggung jawab yang diperoleh dan dipenuhi oleh masing-masing pasangan sebagai akibat dari perkawinan mereka. Hak dan kewajiban ini menciptakan keseimbangan dalam hubungan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai fungsi pernikahan. Jika kedua pasangan memenuhi peran dan tanggung jawab masing-masing dengan

---

<sup>30</sup> Ibid, 271.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1266.

baik, hubungan dianggap berjalan dengan baik. Namun, jika ada ketidakseimbangan atau kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban, hal itu dapat mengindikasikan adanya masalah dalam hubungan mereka.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, dalam rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu hak dasar istri adalah mendapatkan nafkah. Selain hak tersebut, istri juga memiliki kewajiban untuk menaati suaminya. Dinamika ini menciptakan hubungan sebab akibat dalam pernikahan. Oleh karena itu, jika suami lalai memenuhi kewajiban menafkahi istrinya, maka haknya untuk mengharapkan ketaatan dari istrinya menjadi gugur.<sup>34</sup> Perspektif ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam perkawinan saling terkait dan saling bergantung. Kedua pasangan memiliki tanggung jawab bersama untuk memenuhi perannya masing-masing.

Dalam perkawinan, istri memiliki hak-hak tertentu, seperti hak atas mahar, hak mendapat perlakuan yang baik (*ma'rūf*), dan hak nafkah untuk kebutuhan hidup. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu wajib patuh dan taat kepada suami dan juga istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik mungkin. Sangat penting untuk memahami hak dan kewajiban ini dengan

---

<sup>33</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 106.

<sup>34</sup> Ema Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami Hak dan Kewajiban dalam Keluarga," *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* 10, no. 2 (2011): 157.

perspektif saling menghormati, pengertian, dan kerja sama demi hubungan perkawinan yang sehat dan seimbang.<sup>35</sup>

Dalam konteks perkawinan poligami, hak dan kewajiban keluarga poligami lebih kompleks. Dibandingkan dengan keluarga monogami, keluarga poligami membutuhkan tingkat perhatian yang lebih tinggi karena beban suami yang semakin besar. Suami dalam keluarga poligami memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap masing-masing istri dan anak mereka. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang peran suami dalam keluarga poligami, maka kajian ini mengacu pada Pasal 82 KHI yang mengatur tentang tanggung jawab suami dalam keluarga poligami.

#### Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.<sup>36</sup>

### **B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam Hukum Islam**

#### 1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Kata *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* merupakan penyusun dari kalimat *maqāṣid al-sharī'ah*. Istilah *maqāṣid* (jamak) berasal dari kata dasar adalah *maqṣad* (tunggal) yang berarti tujuan, niat, maksud, dan tekad

<sup>35</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 39.

<sup>36</sup> Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam

yang kuat untuk mencapai sesuatu. Selain itu, juga mencakup konsep seperti keadilan (*'adl*) dan gagasan untuk mengambil jalan tengah atau seimbang, alias menghindari kecenderungan berpihak ke salah satu sisi (*al-wasatu bayna al-ṭarafaini*).<sup>37</sup> Istilah *maqāṣid* ini seperti yang tergambar pada sabda Nabi saw. berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ  
قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا (رواه مسلم)

Dari Jābir ibn Samurah, ia berkata, “Aku shalat bersama Rasulullah saw., shalat dan khutbahnya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek”. (HR. Muslim)<sup>38</sup>

Pada intinya, *maqāṣid* mengacu pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk membimbing seseorang menuju jalan kebenaran. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, diharapkan seseorang dapat secara efektif mengatasi masalah apapun yang sedang mereka hadapi, mampu membuat keputusan, dan bertindak dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>39</sup>

Adapun istilah *al-sharī'ah* memiliki makna yang beragam dalam konteks bahasa Arab. Bisa merujuk pada *mashra'ah al-mā'i* yang berarti sumber air atau tempat tumbuhnya sesuatu. Interpretasi lain dari *al-sharī'ah* adalah *al-ṭarīq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *al-dīn*

<sup>37</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī Jamāl al-Dīn al-Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Bairūt: Dār al-Ṣādir, 1993), 353.

<sup>38</sup> Muslim ibn Hajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2 (Bairūt: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), 591.

<sup>39</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 7.

(agama).<sup>40</sup> Dalam ranah hukum dan fikih, syariah mengacu pada ketentuan yang berasal dari Allah Swt. untuk mengatur kehidupan umat manusia. Ketentuan tersebut seperti yang berkaitan dengan iman atau akidah, ibadah, muamalah, atau peraturan hidup lainnya yang dibuat demi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.<sup>41</sup>

Dalam literatur klasik, para ulama salaf tidak memberikan definisi khusus mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebaliknya, mereka lebih sering membahas langsung tentang esensinya dan berfokus pada prinsip dan tujuan pokok tanpa adanya pendefinisian yang jelas.<sup>42</sup> Bahkan Abū Ishāq al-Shaṭībī, yang dianggap sebagai tokoh terkemuka dalam pengembangan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah*, tidak memberikan definisi khusus untuk itu, tetapi hanya menyebutkan:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Sesungguhnya syariat itu diatur untuk mencapai tujuan *al-shāri'* (pembuat hukum) dalam menegakkan kepentingan manusia baik di dunia maupun akhirat.”<sup>43</sup>

Perumusan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* berkaitan dengan kontribusi ulama kontemporer seperti Manṣūr al-Khalīfī, yang mendefinisikannya sebagai setiap aturan hukum yang berasal dari Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan kandungan makna-makna dan hikmah-hikmah sesuai kehendak oleh Allah Swt. Dengan kata lain, hukum Islam didasarkan pada tuntunan ilahi yang bertujuan untuk memelihara

<sup>40</sup> al-Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 175.

<sup>41</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 54.

<sup>42</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, 10.

<sup>43</sup> Abū Ishāq Ibrahim ibn Mūsa al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (t.tp.: Dār ibn 'Affān, 1997), 5.



maslahat dan kesejahteraan umat manusia.<sup>44</sup> Di sisi lain, Wahbah al-Zuhaylī memberikan cara pandang yang komprehensif tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang mencakup seluruh aspek konsepnya, yakni:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعَظَّمِهَا أَوْ هِيَ  
الْعَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami dalam setiap hukum untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-Shāri* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.”<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* mengacu pada maksud dan tujuan akhir dibalik penegakan hukum Islam. Jadi, tujuan akhir dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mencapai kesejahteraan (maslahat) manusia yang mencakup maslahat sosial secara umum maupun individu tertentu.<sup>46</sup>

Untuk mengejar tujuan tersebut, terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu mencari manfaat, yang berarti hukum harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Lalu pendekatan kedua, berfokus pada pencegahan segala bentuk bahaya atau kerugian (mafsadat), artinya hukum berperan untuk mencegah atau mengurangi segala sesuatu yang dapat merugikan manusia.<sup>47</sup>

*Maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka bagi umat Islam untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang

<sup>44</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, 10.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1017.

<sup>46</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 45.

<sup>47</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, 12.

dihadapi. Prinsip yang dijadikan pedoman adalah *al-wasatu bayna al-tarafaini* di mana prinsip ini menekankan untuk memilih jalan tengah dan menghindari pendekatan yang kaku, tetapi harus melalui pendekatan yang terukur dan seimbang. Hal ini untuk memastikan bahwa solusi dan tindakan yang diambil selaras dengan prinsip hukum Islam yang berasal dari wahyu, bukan semata-mata didorong oleh keinginan subjektif (nafsu) atau pendapat pribadi.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Pemikiran *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Lahirnya konsep *maqāṣid al-sharī'ah* berawal dari prinsip-prinsip yang disampaikan dalam Al-Qur'an serta sabda Nabi (hadis). Meskipun ayat yang melandasi teori ini tidak dapat ditentukan secara pasti, namun ulama seperti al-Khadimī telah mengakui bahwa ada banyak indikasi yang tersebar di seluruh ayat al-Qur'an, literatur hadis, ijmak ulama, dan cendekiawan hukum Islam (mujtahid) yang secara kolektif memberikan wawasan tentang tujuan hukum Islam yang lebih luas. Salah satu argumen kuncinya adalah *maqāṣid al-sharī'ah* didasarkan pada keyakinan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencaapai kemaslahatan umat manusia sekaligus mencegah kemudharatan.<sup>49</sup>

Al-Khadimī berpendapat bahwa terdapat ayat-ayat dan sabda nabi tertentu yang oleh para ulama dijadikan sebagai titik referensi untuk

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid., 15.

memahami konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Berikut ayat dan hadis yang dimaksud.<sup>50</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

“dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. *Al-Hajj* [22]: 78)<sup>51</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. *al-Nisā'* [4]: 28)<sup>52</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَهْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ... ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya”. (QS. *Al-Baqarah* [2]: 286)<sup>53</sup>

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا ...

Dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi saw. mengutus Mu'ādh dan Abu Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah (urusan) dan jangan dipersulit.

<sup>50</sup> Ibid., 16.

<sup>51</sup> Al-Qur'an, al-Hajj: 78.

<sup>52</sup> Al-Qur'an, al-Nisā': 28.

<sup>53</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah: 286.

Berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti...”(HR. al-Bukhari)<sup>54</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah”. (HR. al-Nasā’ī)<sup>55</sup>

Dengan mencermati redaksi ayat dan hadis yang telah disebutkan, ternyata hukum Islam mengandung konsep kesederhanaan dan kemudahan. Faktor kunci dalam menentukan kewajiban agama (*taklif*) terletak pada “kemampuan” seorang muslim untuk memenuhinya. Jika ia dirasa tidak mampu melakukannya, maka akan diberikan keringanan (*rukhsah*). Hal ini karena Islam menganggap berbahaya (mafsadat) untuk membebaskan tanggung jawab pada seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Ini menyoroti fakta bahwa ajaran Islam mengutamakan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengarah pada manfaat harus diupayakan. Sebaliknya, tindakan yang menyebabkan kerugian atau kesulitan harus dihindari.<sup>56</sup>

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī’ah* dianggap sebagai landasan yang kokoh untuk menjawab berbagai problematika hukum Islam dalam konteks masa kini. Tak dapat dipungkiri bahwa al-Qur’an dan hadis menyediakan dasar hukum Islam yang terbatas, sementara itu umat manusia menghadapi keadaan-keadaan baru di mana masalah yang

<sup>54</sup> Abī Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damsyiq: Dār Thuq al-Najāh, 2001), 30.

<sup>55</sup> Abī Abd al-Rahmān Ahmad ibn Shu’aib ibn ’Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī* (Riyād: Maktabah al-Ma’ārif al-Nashr wa al-Tawzī’, 1996), 464.

<sup>56</sup> Holilur Rohman, “Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid Al-Syariah”, *Al-Hukama* 10, no. 1 (Juni, 2020): 24.

dihadapi terus berkembang seiring kemajuan zaman. Jika *maqāṣid al-sharī'ah* tidak ada, hukum Islam mungkin akan tetap stagnan dan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi tujuan yang diinginkan Allah Swt.<sup>57</sup>

### 3. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Al-Shāṭibī berpandangan bahwa tujuan didirikannya syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah keburukan. Kemaslahatan tersebut oleh Al-Shāṭibī dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kepentingannya yaitu: *al-darūrīyah* (primer/keharusan), *al-ḥājīyah* (sekunder/kebutuhan), dan *al-taḥsīnīyah* (tersier/pelengkap).

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجَعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً. وَالثَّلَاثُ أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً.

“Kewajiban syariat merujuk pada pelestarian dan pemeliharaan tujuan (maksud) syariah itu sendiri. Tujuan-tujuan ini tidak melebihi tiga kategori, yaitu: pertama bersifat *al-darūrīyah*, kedua bersifat *al-ḥājīyah*, dan ketiga bersifat *al-taḥsīnīyah*.”<sup>58</sup>

Kemudian, kemaslahatan manusia tersebut perlu dilestarikan, dijaga atau dipelihara. Konsep pelestarian kemaslahatan ini disebut dengan *al-darūrīyāt al-khams*, yang mengacu pada lima kebutuhan pokok manusia yang membutuhkan pelestarian dan perlindungan. Lima hal tersebut meliputi pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).

<sup>57</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, 20.

<sup>58</sup> Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 17.

وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ

“Jumlah kebutuhan pelestarian itu ada lima, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal, mereka berkata: sesungguhnya lima kebutuhan tersebut adalah ketaatan dalam setiap agama.”<sup>59</sup>

Dengan demikian, kelima pemeliharaan ini akan dikategorikan masing-masing berdasarkan prioritasnya, yaitu pada tingkat *al-darūrīyah*, *al-hājīyah*, dan *al-tahsīnīyah* yang akan dijelaskan secara berurutan dengan rincian berikut:<sup>60</sup>

a. *Ḥifẓ al-dīn* (Memelihara agama)

*Ḥifẓ al-dīn* dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kepentingannya:<sup>61</sup>

- 1) Tingkat *al-darūrīyah*, melibatkan pemenuhan kewajiban agama yang paling penting dan fundamental. Kewajiban ini termasuk menunaikan shalat lima waktu, menjalankan puasa Ramadhan, memberikan zakat, dan melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu. Pedoman ini dimaksudkan untuk memperkuat eksistensi agama itu sendiri (*murū'ah min jānib al-wujūd*). Selain itu, ada aspek menjaga eksistensi agama (*murū'ah min jānib al-'adam*), yaitu untuk mencegah sesuatu yang dapat merusak eksistensi agama, seperti murtad dan ada pula penetapan akibat bagi yang meninggalkan shalat, zakat, dll.

<sup>59</sup> Ibid., 20.

<sup>60</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, 117.

<sup>61</sup> Ibid., 118.

- 2) Tingkat *al-ḥājīyah*. Pada tingkat ini fokus utamanya adalah memastikan bahwa seseorang jauh dari potensi kesulitan. Dengan kata lain, untuk meringankan beban dan melindunginya dari bahaya. Eksistensi agama tidak terancam jika tingkat *al-ḥājīyah* ini diabaikan. Namun, akan berpotensi menimbulkan kesulitan ketika sedang melaksanakan perintah agama tertentu. Salah satu contohnya adalah konsep *rukḥṣah* yang diberikan kepada musafir di mana mereka boleh menjamak/mengqashar shalatnya, atau berbuka puasa jika perjalanan tersebut menimbulkan kesulitan atau resiko kesehatan.
- 3) Tingkat *al-taḥsīnīyah*. Pada tingkat ini seseorang menjalankan ketentuan agama sebagai cara untuk melengkapi pemenuhan kewajiban mereka kepada Tuhan. Contohnya, sebelum shalat, seseorang memastikan bahwa tubuh dan pakaian mereka bersih dan tidak kotor serta penggunaan wewangian ketika akan pergi ke tempat ibadah. Pada hakikatnya, tingkat *al-taḥsīnīyah* ini mencerminkan tindakan ketaatan dan akhlak terpuji.
- b. *Ḥifz al-nafs* (Memelihara jiwa)

Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak ada orang yang berhak membahayakan atau mengancam jiwanya sendiri atau jiwa orang lain. Kekuasaan tertinggi atas jiwa manusia hanya ada pada Allah Swt. Mengambil nyawa seseorang tidak hanya berakibat pada lenyapnya eksistensi jiwa, tetapi juga tidak pantas dilakukan dan

bertentangan dengan ketetapan ilahi. Prinsip *ḥifz al-‘nafṣ* menekankan pelestarian dan kesejahteraan jiwa seseorang yang dapat dipahami melalui tiga tingkat prioritas:<sup>62</sup>

- 1) Tingkat *al-ḍarūrīyah*, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Ibnu Taimiyah, seorang cendekiawan Islam, berpendapat bahwa memenuhi kebutuhan pokok adalah wajib, bahkan ketika dalam situasi darurat di mana seseorang mungkin terpaksa mengkonsumsi makanan najis atau haram, hal itu diperbolehkan. Selain itu, Islam juga dengan tegas melarang pembunuhan, penganiayaan, dan bunuh diri.
- 2) Tingkat *al-ḥājīyah*, seperti diperbolehkan untuk memancing ikan, berburu binatang, mengkonsumsi makanan yang halal. Selain itu, dalam konteks medis, seperti kebolehan membuka aurat demi kebutuhan pengobatan yang sah. Selanjutnya contoh lain seperti bekerja mencari pekerjaan demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Tingkat *al-taḥsīnīyah*. Pada tingkat ini dicirikan oleh keterkaitannya dengan etika dan moral. Misalnya, seseorang dianjurkan untuk tidak makan atau minum sembari berdiri karena etika yang sopan menurut norma masyarakat adalah makan dan minum itu dengan duduk. Meskipun hal ini tidak

---

<sup>62</sup> Ibid., 120.



dilakukan, eksistensi jiwa manusia tidak terancam atau kesulitan.

c. *Hifz al-‘aql* (Memelihara akal)

Akal sebagai aspek inti dari kecerdasan manusia memainkan peran penting dalam kehidupan. Akal berfungsi sebagai alat berpikir, memecahkan masalah, menerima informasi, membuat keputusan dan macam-macam fungsi akal lainnya. Ketika fungsi akal itu terganggu, maka dapat menimbulkan dampak yang fatal bagi seseorang. Menyadari pentingnya akal dan fungsinya dalam kehidupan, perintah dan larangan telah ditetapkan untuk menjaga akal manusia. Menurut prioritasnya, *hifz al-‘aql* memiliki tiga tingkatan:<sup>63</sup>

- 1) Tingkat *al-darūriyah*, yang berkaitan dengan aspek esensial dari akal manusia. Untuk mengoptimalkan kualitas akal budinya, manusia didorong untuk mencari ilmu, giat belajar, memperoleh pemahaman yang luas tentang berbagai ilmu pengetahuan. Di sisi lain, juga terdapat larangan yang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dapat merusak eksistensi akal. Misalnya, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, seperti miras, khamr, obat-obatan berbahaya atau hal lain yang serupa.
- 2) Tingkat *al-hājīyah*. Dalam prinsip *hifz al-‘aql* misalnya seperti pembangunan institusi pendidikan (sekolah, yayasan, dll.) untuk tujuan mempelajari berbagai bidang ilmu yang berguna untuk

---

<sup>63</sup> Ibid., 122.

perkembangan akal seseorang. Demikian pula, larangan penghancuran fasilitas yang terkait dengan pembelajaran, seperti merusak dan membakar. Meskipun hal ini tidak secara langsung merugikan eksistensi akal, namun dapat menghalangi manusia untuk memperoleh pengetahuan.

- 3) Tingkat *al-tahsīnīyah*. Pada tingkat ini contohnya seperti mendorong anak-anak untuk bersekolah di sekolah berkualitas tinggi dan melarang melihat atau terlibat pada sesuatu yang tidak bermanfaat yang dapat menghambat pertumbuhan akal.

d. *Hifẓ al-nasl* (Memelihara keturunan)

Salah satu cita-cita pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan dan memiliki anak. Tujuan ini berakar pada keinginan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga dan memastikan kelanjutannya lintas generasi. Ketika suatu silsilah sudah jelas dan dapat ditelusuri, maka hukum berperan penting untuk mengatur berbagai aspek yang terkait dengannya. Hukum menyediakan kerangka struktur yang melindungi kepentingan seseorang dalam garis keturunan. Prinsip pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*) menurut prioritasnya terbagi atas tiga tingkatan.<sup>64</sup>

- 1) Tingkat *al-darūrīyah*, melibatkan kepatuhan terhadap hukum agama yang mengatur pernikahan dan sebaliknya, melarang perzinahan. Melakukan zina dapat menimbulkan konsekuensi

---

<sup>64</sup> Ibid., 124.

pada eksistensi keturunan. Dengan mempertahankan garis keturunan yang jelas, seseorang dapat memperoleh manfaat atau kemaslahatan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kepentingan pada tingkat *al-darūrīyah* ini berakar pada keyakinan bahwa menjaga garis keturunan merupakan aspek penting dalam memenuhi tujuan perkawinan.

2) Tingkat *al-ḥājīyah*. Tingkat ini menekankan aturan hukum tambahan yang berkontribusi pada pelestarian dan kesejahteraan garis keturunan. Misalnya, di Indonesia, ada aturan khusus mengenai pencatatan perkawinan untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah secara hukum, sehingga keturunan yang dihasilkan sesuai dengan garis nasab orang tuanya.

3) Tingkat *al-taḥsīnīyah*. Tingkat ini fokusnya adalah pada peningkatan kualitas dan praktik budaya yang terkait dengan pernikahan. Misalnya, syariat tentang khitbah atau lamaran.

Selain itu, mungkin ada hukum atau kebiasaan yang memperbolehkan seseorang bertemu calon pasangan sebelum akhirnya lanjut ke jenjang pernikahan. Terakhir, penyelenggaraan resepsi pernikahan (*walimah*) sebagai ajang untuk menyatukan keluarga.

e. *Ḥifẓ al-māl* (Memelihara harta)

Melestarikan harta sangat penting sebagai penunjang kebutuhan hidup manusia baik demi kesejahteraan yang sifatnya

duniawi maupun ukhrawi. Harta diakui sebagai aset berharga yang memungkinkan orang menjalani hidup yang memuaskan dan menunaikan kewajiban agamanya dengan mudah dan sempurna. Tiga tingkat *ḥifẓ al-māl* akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Tingkat *al-darūrīyah*, yang mencakup hal-hal pokok seperti hukum jual beli, pembagian warisan, dan kewajiban mencari nafkah. Di sisi lain, Islam juga dengan tegas melarang tindakan seperti merampok, mencuri, terlibat dalam riba, dll.
- 2) Tingkat *al-ḥājīyah*, yang berkaitan dengan hal-hal seperti sewa-menyewa dan berhutang. Di sisi lain, yang sifatnya tidak sampai merusak eksistensi harta tapi dapat menimbulkan kesulitan dalam sistem ekonomi seperti menimbun barang dagangan atau melakukan monopoli.
- 3) Tingkat *al-taḥsīnīyah*, yang melibatkan tindakan amal atau sedekah, menghindari berfoya-foya atau mubadzir harta dan menahan diri dari perilaku boros dan kikir. Tingkat ini dikaitkan dengan etika dalam penggunaan harta, sehingga eksistensi harta tidak terpengaruh.

#### 4. *Al-Tarjīh Al-Maqāṣidi*

Kata *tarjīh* secara bahasa artinya “menguatkan”.<sup>66</sup> Dalam kajian usul fiqh, konsep *tarjīh* biasanya digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan pertentangan antara dua dalil yang sederajat di mana

<sup>65</sup> Ibid., 125.

<sup>66</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 223.

bentuk penyelesaiannya yakni dengan cara memilih dan mengamalkan salah satu dalil yang terkuat di antara dalil-dalil yang berlawanan.<sup>67</sup> Namun, dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*, pendekatan konsep *tarjih* lebih difokuskan kepada kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam penetapan hukum.<sup>68</sup> Adapun kaidah-kaidah *tarjih* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* antara lain:<sup>69</sup>

- a. Apabila terdapat pertentangan antara berbagai maqasid, maka yang diunggulkan adalah maqasid yang mengandung tingkatan paling tinggi, yakni secara berurutan *al-ḍarūrīyah*, *al-ḥājīyah*, kemudian *al-tahsīnīyah*.
- b. Apabila ada beberapa maqasid yang saling bertentangan, maka yang diunggulkan adalah tingkat tertinggi dari maqasid itu, yakni mendahulukan *maqāṣid 'ammah*, kemudian *maqāṣid khaṣṣah*, lalu terakhir *maqāṣid al-juz'īyah*.
- c. Kepentingan paling besar adalah terpenuhinya lima hal wajib dalam agama (*al-ḍarūrīyāt al-khams*) secara berurutan, dan mafsadat yang paling besar adalah melakukan pelanggaran terhadap *al-ḍarūrīyāt al-khams*.

<sup>67</sup> Khoirun Nisa', "Perbenturan Antar Dalil Hukum (Ta'arud Al-Adillah)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (Agustus, 2014): 209.

<sup>68</sup> Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 16.

<sup>69</sup> 'Abdul 'Aziz bin Abdurrahman bin Ali Rabi'ah, *'Ilmu Maqasid Al-Syari'* (Riyadl: Maktabah al-Abikan, 2010), 257.

- d. Kemaslahatan yang paling mungkin terjadi (*al-ghālibah*) harus diunggulkan dibandingkan dengan kemafsadatan yang jarang terjadi (*al-nādirah*).
- e. Menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan cara menghadapi kemafsadatan yang lebih kecil.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**

**PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA IZIN POLIGAMI KARENA  
ISTRI LEBIH MENGUTAMAKAN PERAWATAN ORANG TUA  
DALAM PUTUSAN PA KAB. MADIUN NOMOR  
446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

1. Sejarah dan Wilayah Yurisdiksi PA Kabupaten Madiun

Pada awalnya di Madiun hanya ada satu pengadilan agama yang lokasinya berada di kota, yaitu PA Kota Madiun. Dahulu PA Kota Madiun memiliki dua wilayah hukum yang meliputi Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Melonjaknya kasus perdata yang masuk di PA Madiun Kota pada tahun 1988 menjadi pendorong dilakukannya pembagian instansi untuk wilayah Kabupaten, dengan ini terbentuklah PA Kabupaten Madiun. Pembagian tersebut bertujuan untuk mempermudah penyelesaian gugatan serta dalam rangka memperjelas administrasi dan golongan antara Kota dan Kabupaten.<sup>1</sup>

PA Kabupaten Madiun berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Kabupaten Madiun dengan Kode Pos 63151. Situs web pengadilan dapat diakses di <http://www.pa->

---

<sup>1</sup> “Sejarah Pengadilan,” Pengadilan Agama Kota Madiun, 15 Maret, 2019, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kotamadiun.go.id>.

kabmadiun.go.id dan juga dapat dihubungi melalui email pa.kab.madiun@gmail.com.<sup>2</sup>

Berikut adalah lingkup wilayah yang menjadi kewenangan hukum PA Kab. Madiun.<sup>3</sup>

Tabel 1

## Data Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1.	Kecamatan Mejayan	11	3
2.	Kecamatan Dolopo	10	2
3.	Kecamatan Wungu	12	2
4.	Kecamatan Madiun	12	1
5.	Kecamatan Gemarang	7	-
6.	Kecamatan Kare	8	-
7.	Kecamatan Wonoasri	10	-
8.	Kecamatan Saradan	15	-
9.	Kecamatan Dagangan	17	-
10.	Kecamatan Geger	19	-
11.	Kecamatan Pilangkenceng	18	-
12.	Kecamatan Balerejo	18	-
13.	Kecamatan Kebonsari	14	-
14.	Kecamatan Sawahan	13	-

<sup>2</sup> "Alamat Pengadilan," Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.

<sup>3</sup> "Wilayah Yurisdiksi," Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.



No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
15.	Kecamatan Jiwan	14	-

## 2. Visi dan Misi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kab. Madiun yang Agung” merupakan visi dari PA Kab. Madiun yang dibuat untuk menyelaraskannya dengan visi Mahkamah Agung. Di samping itu, PA Kab. Madiun juga telah menetapkan misi-misi berikut untuk menjunjung visi tersebut:<sup>4</sup>

- a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewajiban dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tahap awal bagi masyarakat muslim. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tanggung jawab utama

<sup>4</sup> “Visi dan Misi,” Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.

tersebut di atas, PA Kab. Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Melayani teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, penyitaan, dan eksekusi untuk perkara tingkat pertama.
- b. Melayani administrasi pada perkara banding, kasasi, dan PK maupun administrasi peradilan yang lain.
- c. Memberikan penjelasan, nasihat, pertimbangan terkait hukum Islam.
- d. Melayani permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa bagi masyarakat muslim.
- e. *Waarmerking* Akta Ahli Waris di bawah tangan untuk berbagai keperluan.
- f. Melayani keperluan riset atau penelitian, melaksanakan penyuluhan hukum, dan lain-lain.

#### 4. Struktur Organisasi

PA Kab. Madiun bekerja dengan susunan kerangka organisasi sebagai berikut:<sup>6</sup>

Ketua	: Drs. Syarkasyi, M.H.
Wakil Ketua	: Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim	: Drs. Fatkhul Amin
	Drs. Chairul Anwar, M.H. (SPT NGW)
	Drs. Muntasir, M.H.P.

<sup>5</sup> “Tupoksi Pengadilan Agama,” Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari, 2019, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.

<sup>6</sup> “Struktur Organisasi,” Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. (SPT MGT)

H. Suharno, S.Ag.

Siti Marhamah, S.Ag.

Wahib Latukau, S.H.I

Panitera : Syaiful Arifin, S.H.

Panitera Pengganti : Suyitno, S.H., M.H.

Hary Marsono, S.H.

Sihabudin, S.H.I.

Cahyani, S.H.

Sekretaris : Amron Nasrul Huda, S.H., M.Hum.

Juru Sita/Juru Sita Agus Sarwiyono

Pengganti : Tri Kustanto

Suyitno, S.H., M.H.

Hary Marsono, S.H.

Sihabudin, S.H.I

Mashuri, S.Ag.

Ainus Zaman, S.H.I.

Panmud Gugatan : Anugerah Bagus. P, S.H. M.M.

Panmud Permohonan : Dra. Rofik Latifah

Panmud Hukum : Rini Wulandari, S.H., M.H.

Kasubag Perencanaan dan Liana Tri Windhi Hastuti, S.Kom,

Pelaporan : M.M.

Kasubag Kepegawaian Mashuri, S.Ag.

Organisasi dan Tata

Laksana :

Kasubag Umum dan Ainus Zaman, S.H.I.

Keuangan :

## **B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.**

PA Kab. Madiun yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama, telah mengeluarkan putusan permohonan izin poligami. Putusan tersebut teridentifikasi dengan nomor perkara 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. dengan rincian uraian sebagaimana berikut:<sup>7</sup>

### 1. Identitas Para Pihak

PEMOHON adalah seorang suami yang berusia 55 tahun, muslim, yang bekerja sebagai pengusaha dan dalam hal ini ia diwakili oleh kuasa hukumnya. Di sisi lain, pihak TERMOHON adalah istri dari Pemohon, berusia 50 tahun, seorang muslim, dan bekerja sebagai wiraswasta.

Termohon juga memberi wewenang kepada kuasa hukum untuk mewakilinya dalam persidangan melalui surat kuasa khusus.<sup>8</sup>

### 2. Posita (*Fundamentum Petendi*)

Posita adalah dalil yang termuat pada surat gugatan atau permohonan di mana di dalamnya mencakup alasan dibuatnya suatu

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

<sup>8</sup> Ibid.

tuntutan.<sup>9</sup> Sehubungan dengan perkara izin poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn., disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Oktober 1994. Sepanjang perkawinan mereka, Pemohon dan Termohon mengalami hubungan yang harmonis dan juga memiliki seorang putra.<sup>10</sup>

Pemohon berkeinginan untuk melakukan poligami dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam permohonannya.<sup>11</sup>

- a. Pertama, Pemohon mengakui bahwa istri (Termohon) lebih mengutamakan merawat orang tuanya di Tulungagung daripada mendampingi Pemohon di Madiun. Menurut Pemohon, perhatian istri kepada orang tuanya melebihi perhatiannya terhadap Pemohon. Akibatnya Pemohon kerap mengalami kesepian dan tinggal seorang diri di rumah, karena pada saat itu Termohon sudah tinggal di Tulungagung bersama orang tuanya;
- b. Kedua, niat berpoligami berakar pada keinginan Pemohon untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan syariat (zina). Selain itu juga sebagai upaya mencegah potensi konsekuensi negatif (mafsadat) yang timbul di masa mendatang.

Pemohon menegaskan bahwa dia dan calon istri kedua memiliki rasa kasih sayang yang kuat satu sama lain, dan mereka berdua memenuhi persyaratan untuk menikah dan bebas dari halangan apapun. Mengenai izin dari istri pertama, Pemohon mendalilkan bahwa

---

<sup>9</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 54.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

<sup>11</sup> Ibid.

Termohon tidak keberatan atas perkawinan Pemohon dan calon istri kedua dan secara resmi telah memberikan persetujuannya melalui pernyataan tertulis.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan bukti kesiapan finansial bagi Pemohon, dalam posita permohonan Pemohon juga telah mencantumkan gaji bulanan yang diperolehnya dari pekerjaannya sebesar Rp 17.500.000. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya percampuran harta antara Termohon dan istri kedua, Pemohon secara khusus menyebutkan beberapa harta benda yang dimiliki bersama dengan Termohon selama perkawinan mereka. Harta-harta tersebut adalah:<sup>13</sup>

- a. Sebidang tanah dan rumah di Perumahan Alam Mutiara I Blok C 12, Kab. Madiun.
- b. Kendaraan mobil Calya atas nama Pemohon.
- c. Tabungan bank BRI atas nama Pemohon dengan nilai saldo Rp30.091.526,-.

### 3. Petitum

Istilah petitum merupakan kumpulan pernyataan yang diajukan oleh pemohon/penggugat dalam upaya meminta kepada hakim agar mengabulkan permohonan yang dimaksud.<sup>14</sup> Pada kasus ini, Pemohon telah mengajukan petitum kepada majelis hakim PA Kab. Madiun agar poligami dapat diizinkan. Selanjutnya, Pemohon meminta PA Kab.

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 66.

Madiun untuk mengakui secara resmi bahwa Pemohon dan Termohon adalah pemilik sah dari harta bersama yang disebutkan sebelumnya.<sup>15</sup>

#### 4. Pemeriksaan Perkara

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum ini antara lain Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua. Semua mengikuti sidang pemeriksaan perkara nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. yang bertempat di PA Kab. Madiun. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menekankan pentingnya Pemohon mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menikah lagi. Di samping itu proses mediasi juga telah dilakukan, namun sayangnya tidak membuahkan hasil dan tidak tercapai kesepakatan.<sup>16</sup>

Pemohon tetap mempertahankan klaimnya selama pembacaan surat permohonan di persidangan. Pemohon menjelaskan, kecenderungannya melakukan poligami muncul karena istrinya, Termohon, lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di Tulungagung. Dengan demikian Pemohon mengalami kesendirian di Madiun. Lebih lanjut Pemohon menegaskan bahwa pencegahan terjadinya zina merupakan tujuan lain dari permohonan izin poligami ini.<sup>17</sup>

Ketua majelis hakim yang mengadili perkara ini, Drs. H. Basyirun, M.H., menceritakan riwayat kasus pengajuan izin poligami ini. Ia berkata bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama seorang pebisnis dan mereka merupakan penduduk asli Jawa Tengah. Singkat cerita, terdapat urusan

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Berita Acara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

terkait usaha mereka yang ada di Madiun, sehingga bagaimanapun juga Pemohon dan Termohon harus pergi ke Madiun untuk tinggal dan menetap di kota itu. Istrinya, Termohon, selama di Madiun kerap bepergian ke Tulungagung untuk menengok orang tuanya. Sedangkan Pemohon tetap berada di kediamannya di Madiun.<sup>18</sup>

Mengingat Termohon yang jarang berada di rumah, ketertarikan Pemohon pada wanita lain membuatnya ingin menikah lagi. Wanita tersebut dalam perkara ini adalah calon istri kedua. Di tahun 2011, Pemohon memilih untuk menikahinya di luar jalur pengadilan (poligami siri). Dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai satu orang putra. Di sisi lain, pernikahan poligami (siri) ini sangat mengecewakan dan membuat Termohon marah. Oleh sebab itu, Termohon memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal orang tuanya di Tulungagung untuk mengutamakan perawatan kedua orang tuanya.<sup>19</sup>

Bapak Basyirun selanjutnya menerangkan bahwa jangka waktu lamanya Termohon berpisah dengan Pemohon, tidak diteliti secara seksama oleh majelis hakim. Dengan kata lain, majelis hakim tidak menginvestigasi durasi khusus perpisahan tempat tinggal pasutri tersebut. Jadi pemeriksaan perkara pada aspek ini tidak dilakukan secara menyeluruh.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Basyirun (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), *Wawancara*, Madiun, 11 November, 2022.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*



Di samping kronologi di atas, majelis hakim juga mendapati adanya motif lain dari permohonan izin poligami ini, yaitu untuk memperoleh kejelasan nasab anak Pemohon dan calon istri kedua dari hasil perkawinan siri mereka di tahun 2011 silam. Mengingat karena pernikahan tersebut dilakukan di luar jalur pengadilan, ia sulit mendapat status resmi dari negara sehingga itu juga berpengaruh pada nasib keturunannya. Dengan itu Pemohon butuh akan izin dari pengadilan atas pernikahan poligaminya dengan calon istri kedua.<sup>21</sup>

Selanjutnya, majelis hakim mempertanyakan kepada Termohon tentang persetujuannya untuk dipoligami selama pemeriksaan berlangsung. Saat itu, menurut keterangan Bapak Basyirun, Termohon secara terbuka dan jujur menyatakan bahwa ia tidak memperlmasalahkannya dan bersedia dimadu. Termohon menambahkan bahwa peristiwa kemarin itu telah terjadi dan berjalan dengan keikhlasan/kerelaan, sejalan dengan lamanya ia hidup berdampingan dengan istri kedua siri (calon istri kedua) Pemohon.<sup>22</sup>

Termohon juga menegaskan bahwa ia sudah memahami dan memikirkan hal ini dengan serius, termasuk implikasi, konsekuensi, dan aspek etis atas adanya pernikahan poligami ini. Termohon percaya bahwa persetujuannya dalam izin poligami Pemohon adalah pertimbangan yang paling baik diantara keputusan yang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Basyirun (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), *Wawancara*, Madiun, 21 Januari, 2023.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

Majelis hakim tidak hanya mendengar keterangan Termohon, tetapi juga memeriksa calon istri kedua yang menyatakan kesanggupannya menjadi istri kedua Pemohon. Ia membenarkan status cerainya dan juga berkomitmen untuk hidup rukun dengan Termohon tanpa mengganggu harta bersama yang mereka miliki.<sup>24</sup>

## 5. Pembuktian

Proses hukum selanjutnya adalah tahap pembuktian. Dalam sesi ini, Pemohon mengajukan dua jenis bukti untuk mendukung klaimnya. Adapun bukti tertulis dalam perkara ini antara lain:<sup>25</sup>

- a. Fotokopi KTP Pemohon (P.1)
- b. Fotokopi KTP Termohon (P.2)
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon (P.3)
- d. Fotokopi KTP calon istri kedua (P.4)
- e. Fotokopi Akta Cerai calon istri kedua (P.5)
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu atas nama Termohon (P.6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama atas nama Pemohon dan Termohon (P.7)
- h. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon (P.8)
- i. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon (P.9)
- j. Fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli Rumah (P.10)

<sup>24</sup> Berita Acara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

- k. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rumah dan bukti setoran bank (P.11)
- l. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun (P.12)
- m. Fotokopi Surat Kesepakatan (P.13)
- n. Fotokopi STNK Bermotor dari Samsat Sragen Jawa Tengah (P.14)
- o. Fotokopi Buku Tabungan Britama (P.15)

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang akan memberikan keterangan di depan persidangan. Saksi-saksi ini menyampaikan informasi spesifik yang mendukung perkara Pemohon.<sup>26</sup>

- a. Saksi I adalah pegawai Pemohon, seorang muslim berusia 32 tahun. Ia mengenal Pemohon dan Termohon di tahun 2011. Saksi I tahu jika Pemohon sedang menjalani proses hukum untuk meminta izin poligami kepada PA Kab. Madiun dengan dalil bahwa istrinya, Termohon, lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di luar kota. Berdasarkan pengamatan Saksi I, Pemohon memiliki stabilitas keuangan yang cukup baik berkat pekerjaannya sebagai pengusaha percetakan buku. Selain itu, Saksi I mengakui komitmen keagamaan Pemohon dan memandangnya sebagai pribadi yang taat. Dengan ini, Saksi I berkeyakinan jika Pemohon mampu menjaga keadilan di antara istri-istrinya dan juga sanggup memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi mereka.

---

<sup>26</sup> Ibid.

b. Saksi II adalah teman Pemohon, seorang muslim berusia 24 tahun. Saksi II pertama kali kenal dengan Pemohon dan Termohon di tahun 2019. Saksi II tahu jika Pemohon sedang menjalani proses hukum untuk meminta izin poligami kepada PA Kab. Madiun dengan dalil bahwa istrinya, Termohon, lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di luar kota. Berdasarkan pengamatan Saksi II, Pemohon memiliki stabilitas keuangan yang cukup baik berkat pekerjaannya sebagai pengusaha percetakan buku. Selain itu, Saksi II mengakui komitmen keagamaan Pemohon dan memandangnya sebagai pribadi yang taat. Dengan ini, Saksi II berkeyakinan jika Pemohon mampu menjaga keadilan di antara istri-istrinya dan juga sanggup memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi mereka.

6. Pertimbangan Hukum Diterimanya Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

Majelis hakim menelaah dengan seksama aspek-aspek hukum yang terdapat dalam perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan tersebut. Substansi yang akan ditangani dalam kasus ini ialah perihal permohonan izin untuk melakukan poligami. Guna mengambil keputusan yang tepat, majelis hakim akan memeriksa dan menilai alasan yang melatarbelakangi keinginan pemohon untuk menikah lagi, apakah sejalan dengan syarat

hukum yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 KHI.<sup>27</sup>

Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa mereka juga terbuka untuk mempertimbangkan alasan selain yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, sepanjang alasan tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan kesediaan majelis untuk menilai kasus permohonan secara komprehensif.<sup>28</sup>

Perihal syarat poligami, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang meyakinkan untuk memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam KHI. Termasuk membuktikan kesediaan Termohon untuk dipoligami (P.6), komitmen Pemohon untuk bertindak adil (P.8), dan kemampuan keuangan Pemohon untuk menghidupi istri dan anak-anaknya (P.9). Selain itu, telah ditetapkan bahwa calon istri kedua adalah seorang janda cerai hidup yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon (P.4 dan P.5). Kesepakatan mengenai pembagian harta bersama juga telah tercapai (P.7, P.10 sampai P.15). Jadi, majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil memenuhi syarat-syarat poligami.<sup>29</sup>

Menurut hasil temuan dalam pemeriksaan persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melangsungkan nikah siri di tahun 2011. Selanjutnya, Pemohon meminta persetujuan untuk poligami dengan mengklaim bahwa istrinya, Termohon, mengutamakan perawatan orang tuanya di Tulungagung. Perpisahan ini rupanya

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

mengakibatkan Pemohon mengalami perasaan kesepian. Secara singkat, poin-poin penting yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yakni:<sup>30</sup>

- a. Pemohon dan Termohon menikah secara sah dan mempunyai anak.
- b. Sejak di Madiun, Termohon sering bepergian ke Tulungagung untuk mengunjungi orang tuanya.
- c. Pada tahun 2011, Pemohon memiliki perasaan pada calon istri kedua dan memutuskan menikahinya tanpa dicatatkan ke KUA (siri).
- d. Termohon mengambil keputusan untuk menetap di Tulungagung dengan tujuan mengutamakan perawatan orang tuanya.
- e. Termohon berdomisili di kota yang berbeda dengan Pemohon.
- f. Calon istri kedua tidak terikat hubungan apapun yang bersifat mahrom dengan Pemohon dan ia mampu menerima status sebagai istri kedua Pemohon.
- g. Secara keuangan, Pemohon dapat dikatakan mampu dan ia siap bertindak adil.

Sebagai ketua majelis yang menyidangkan perkara ini, Bapak Basyirun menjelaskan lebih lanjut terkait pandangan majelis tentang masalah nikah siri di atas. Ia menekankan bahwa majelis hakim tidak akan mempertimbangkan fakta “pernikahan yang tidak tercatat” selama proses hukum. Alasan di balik keputusan ini berakar pada pemahaman bahwa nikah siri itu tidak membawa konsekuensi hukum apapun. Walaupun demikian, tidak adanya konsekuensi hukum bukan berarti

---

<sup>30</sup> Basyirun (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), *Wawancara*, Madiun, 11 November, 2022.

membatalkan fakta bahwa pernikahan siri dianggap ilegal dan tidak diakui oleh sistem hukum. Jadi pada intinya, majelis hakim tidak dapat menetapkan bobot hukum untuk pernikahan semacam itu.<sup>31</sup>

Kesimpulannya, dalam kasus ini, majelis hakim hanya akan memperhatikan pemeriksaan terhadap faktor-faktor eksplisit dan nyata yang relevan dengan permohonan. Aspek sentral yang harus diperhatikan adalah alasan Pemohon melakukan poligami. Alasan ini akan dievaluasi secara menyeluruh oleh majelis hakim untuk menentukan validitas dan relevansinya dengan ketentuan hukum poligami.<sup>32</sup>

Keinginan Pemohon untuk berpoligami bermula dari Termohon yang lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di Tulungagung. Menurut keterangan Bapak Basyirun, sejak pindah ke Madiun Termohon memang tidak bisa konsisten mengurus suaminya. Situasi ini menciptakan keadaan sulit di mana bercerai bukanlah pilihan yang mudah karena berbagai alasan, dan membangun kembali kebersamaan sebagai suami istri juga sama rumitnya. Oleh karena itu, Termohon menyatakan kesediaannya dan terbuka terhadap keputusan poligami dengan tetap mempertahankan hubungan yang ada. Jadi permohonan ini diajukan untuk mengatasi tantangan yang timbul dari keputusan Termohon yang ingin merawat orang tuanya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Basyirun (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), *Wawancara*, Madiun, 21 Januari, 2023.

Berdasarkan informasi di atas, majelis hakim mencermati fakta dengan seksama dan menilai bahwa sebenarnya Termohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban terhadap suaminya (Pemohon). Namun demikian, meskipun mampu, Termohon sengaja memilih untuk bertempat tinggal di Tulungagung yang lokasinya jauh dari Pemohon, sehingga ketersediaan dan aksesibilitasnya terhadap suami menjadi terhambat. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan kurangnya semangat dan kemauan Termohon untuk memenuhi perannya sebagai pasangan sehingga hak-hak suaminya terabaikan.<sup>34</sup>

Dalam pernyataan ini, ditegaskan bahwa seorang suami tentu membutuhkan bantuan dan dukungan dari istrinya. Majelis hakim berpandangan meskipun alasan ini tidak secara eksplisit tertulis dalam KHI, namun keputusan Termohon yang lebih mengutamakan orang tua ini masuk ke dalam konteks yang lebih luas dari ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Dengan kata lain, keputusan Termohon itu berujung pada Termohon yang tidak bisa menjalankan perannya secara efektif. Selain itu, majelis hakim melihat adanya ikatan yang kuat antara Pemohon dan calon istri keduanya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan.<sup>35</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Basyirun, meskipun istri siri (calon istri kedua) sudah memenuhi kebutuhan Pemohon, namun penting untuk diketahui bahwa undang-undang tidak memberinya pengakuan

---

<sup>34</sup> Basyirun (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), *Wawancara*, Madiun, 11 November, 2022.

<sup>35</sup> *Ibid.*



atau status hukum apapun. Jadi apabila Pemohon melakukan hubungan seksual dengan istri sirinya, maka hal tersebut digolongkan sebagai perbuatan zina menurut kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, majelis hakim memilih untuk mengecualikan fakta nikah siri dari pertimbangan dan proses pengambilan keputusan mereka. Keputusan majelis tersebut dijelaskan dalam argumen berikut:

“Kalau kita ungkap seluruhnya, ya. Itu (Pemohon dan Wariyana) sudah nikah siri, berarti *kan* ada pelanggaran-pelanggaran hukum. *Masa*’ kita memberikan izin poligami atas dasar pelanggaran? *Nah* nanti semua orang nikah siri dulu baru minta izin (poligami). *Kan gitu*. Itu efeknya, ya.”<sup>36</sup>

Berikutnya pada pemeriksaan perkara telah secara tegas disebutkan bahwa Termohon yang merupakan istri pertama tidak hanya menyetujui niat Pemohon untuk menikah lagi, tetapi juga tidak keberatan atas keputusan tersebut. Klaim ini diperkuat dengan lampiran berlabel bukti P.6. Dari segi pertimbangan hukum, Bapak Basyirun telah memberikan penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut:

“Waktu itu *kan* Termohon menghadap (di persidangan), dia (menyatakan) rela dipoligami. (Hakim bertanya) “*Ibu, bagaimana? Sanggup dipoligami?*” (Termohon menjawab) “*Sanggup.*” (Hakim bertanya lagi) “*Rela?*” (Termohon menjawab) “*Rela.*” Ada seperti itu kalau lihat di BAP. *Nah*, disitu *include*- maksudnya tidak bisa ditanyai, “*Rela, lalu apa setiap hari masih dinafkahi?*” *Nah*, gak seperti itu, maksudnya tidak sampai sedetail itu. Tapi dengan kata rela itu *include* di dalamnya berarti nafkahnya sudah *oke*. *Kan gitu? Mu’āsharah*-nya juga *oke*. Sudah cukup. Itu (relanya Termohon) sebenarnya kesimpulan dari seluruh kegiatan.”<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Basyirun (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), *Wawancara*, Madiun, 21 Januari, 2023.

Berdasarkan keterangan yang diberikan, majelis hakim berkesimpulan bahwa pada dasarnya Termohon menunjukkan kesediaannya untuk dipoligami. Andaikata jika Termohon tidak bersedia, maka akan menimbulkan masalah tersendiri. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengadilan mempertimbangkan “kesediaan” sebagai faktor yang signifikan dalam hasil putusan.<sup>38</sup>

Dari pertimbangan di atas, Bapak Basyirun menekankan pentingnya menjaga hubungan dalam lingkup perkawinan dan pentingnya mencegah hubungan yang menyimpang dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Menimbang alasan kedua yang diajukan Pemohon, yaitu adanya ketakutan akan perzinaan, maka majelis hakim berusaha mencari solusi untuk meminimalisir potensi akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dari hubungan tersebut.<sup>39</sup>

Di samping itu, pengadilan agama, yang memiliki peran penting dalam proses ini akan mengevaluasi perlu/tidaknya poligami itu diizinkan dan mengkaji potensi kerugian atau ancaman yang mungkin timbul jika poligami tersebut tidak diizinkan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua faktor sudah dipertimbangkan sebelum mencapai keputusan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi masalah substantif yang perlu diperdebatkan lebih lanjut dalam kasus ini.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> ibid

<sup>40</sup> Ibid.

Mencermati serangkaian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki alasan yang sah untuk meminta izin poligami, bahwa istri tidak menunaikan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 KHI. Kecenderungan istri untuk merawat orang tuanya di luar kota telah menghambat kemampuannya untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap Pemohon. Akibatnya, hak-hak Pemohon sebagai suami menjadi terlewatkan.<sup>41</sup>

#### 7. Amar Putusan

Dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum terkait, majelis hakim dari PA Kab. Madiun telah mengambil keputusan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Permohonan Pemohon dikabulkan.
- b. Memperkenankan Pemohon menikah dengan calon istri keduanya.
- c. Aset yang tercakup dalam putusan ini adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon, antara lain:
  - 1) Sebidang tanah dan rumah di Perumahan Alam Mutiara I Blok C 12, Kab. Madiun.
  - 2) Kendaraan mobil Calya atas nama Pemohon.
  - 3) Tabungan bank BRI atas nama Pemohon dengan nilai saldo Rp30.091.526,-.
- d. Biaya perkara yang berkaitan dengan proses persidangan ditanggung oleh Pemohon.

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn.

## BAB IV

### PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI LEBIH MENGUTAMAKAN PERAWATAN ORANG TUA DALAM PUTUSAN NOMOR 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL- SHARĪ'AH*

#### A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. tentang Permohonan Izin Poligami karena Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua

Ketika majelis hakim mempertimbangkan masalah poligami, keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam kasus ini, fakta pertama menyangkut tentang motivasi Pemohon untuk berpoligami yaitu karena istrinya, Termohon, lebih mengutamakan perawatan orang tuanya di luar kota. Fakta kedua, berkisar pada keterlibatan Pemohon dengan calon istri kedua. Terungkap bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan perkawinan siri pada tahun 2011. Namun, terlepas dari adanya fakta kedua tersebut, majelis hakim memilih untuk mengesampingkannya dan tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Syarat alternatif dan syarat kumulatif adalah dua kategori syarat yang digariskan oleh KHI untuk para suami yang hendak poligami. Syarat alternatif berpoligami meliputi keadaan-keadaan berikut:<sup>1</sup>

d. Istri yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri

---

<sup>1</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

- e. Istri mengalami sakit yang tak kunjung sembuh
- f. Istri tidak bisa hamil

Aturan poligami juga mensyaratkan terpenuhinya seperangkat syarat kumulatif, meliputi:<sup>2</sup>

- c. Memperoleh izin dan restu dari istri
- d. Jaminan kemampuan ekonomi suami
- e. Kepastian akan kemampuan suami untuk memperlakukan semua istri dan anaknya dengan adil

Sehubungan dengan persetujuan istri sebagai syarat kumulatif, majelis hakim memutuskan bahwa Termohon secara terbuka telah mengakui dan memberikan keterangan yang sah untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Termohon juga mengakui kesediaan dan kesiapannya untuk dipoligami. Hal tersebut didukung dengan dokumen persetujuan istri sebagaimana bukti P.6.

Mengenai persyaratan kemampuan ekonomi, telah ditegaskan melalui kesaksian para saksi bahwa Pemohon adalah pemilik usaha penerbitan buku dengan penghasilan yang cukup besar. Dengan profesi tersebut Pemohon yakin bahwa ia dapat bertindak adil dan dapat menafkahi pasangan beserta anak-anaknya dengan layak. Surat keterangan penghasilan pada bukti P.9 dilampirkan sebagai bukti atas stabilitas keuangan Pemohon dengan pendapatan per bulan sebesar Rp 17.500.000,-.

---

<sup>2</sup> Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menilai keadilan Pemohon, majelis hakim meninjau dengan seksama bukti-bukti yang diajukan, baik dokumen pernyataan berlaku adil maupun keterangan saksi. Kesaksian tersebut menginformasikan bahwa Pemohon memiliki sumber keuangan yang baik untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga bukti tersebut memenuhi syarat-syarat keadilan poligami menurut penilaian majelis hakim.

Meskipun demikian, untuk menilai perkara ini secara menyeluruh, hendaknya majelis hakim juga mendalami secara detail bagaimana perlakuan adil Pemohon kepada Termohon semasa dalam perkawinan (sebelum perkara ini diajukan ke PA). Analisis ini dapat mencakup pemenuhan hak nafkah Termohon, pembagian waktu (jatah menginap), dan pelaksanaan hak kewajiban di antara mereka. Jadi, pemeriksaan ini harusnya lebih dari sekedar mempertimbangkan bukti-bukti dokumen maupun saksi saja.

Mengingat Pemohon yang sebelumnya terlibat hubungan dengan calon istri kedua (nikah siri), maka fakta nikah siri ini seharusnya tidak dilewatkan begitu saja oleh majelis hakim. Dalam artian, penting untuk melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dari sisi Pemohon sebagai suami. Termasuk memeriksa apakah Pemohon sudah memenuhi tanggung jawabnya terhadap Termohon (ketika berbeda tempat tinggal), seperti nafkah dan kebutuhan dasar, serta memperlakukannya dengan adil (yang notabene saat itu berdampingan dengan istri kedua siri Pemohon). Faktor-faktor tersebut sangat berperan untuk menilai keadilan Pemohon dalam perkara poligami ini. Sehingga pada akhirnya dapat

dipahami bahwa dalam konteks kasus ini memang Termohonlah pihak yang tidak memenuhi tugasnya dengan baik.

Jadi pada intinya perkawinan siri pada kasus ini juga merupakan fakta hukum yang harus dipertimbangkan secara seksama, karena fakta tersebut menyoroti perilaku dan tindakan Pemohon di masa lalu. Dengan menelaah riwayat nikah siri, majelis hakim dapat memperoleh petunjuk/gambaran yang jelas tentang kredibilitas keadilan Pemohon sepanjang hubungan poligami siri yang terjadi sejak tahun 2011. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam rangka menjamin keadilan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Singkatnya, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf KHI sebagai syarat kumulatif, secara yuridis formal telah dipenuhi oleh Pemohon. Namun demikian, untuk menjamin keadilan, majelis hakim hendaknya melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap keadaan Pemohon, dengan tetap mempertimbangkan fakta nikah siri. Dengan mengakui perkawinan siri sebagai realitas hukum, pengadilan dapat menilai penegakan hak dan kewajiban selama masa poligami siri, sehingga dapat diyakini seberapa besar potensi keadilan yang dimiliki oleh Pemohon.

Dalam konteks permohonan izin poligami di yurisdiksi Pengadilan Agama, ada lima hal penting yang perlu para hakim perhatikan secara seksama. Pertama, perlu disadari bahwa praktik poligami seringkali membawa dampak besar terhadap stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga. Kedua, praktik poligami di Indonesia merupakan hal yang kompleks dengan

kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, terkadang PA harus menghadapi kasus poligami yang poin alasannya tidak diatur secara tegas oleh UU. Keempat, terlihat bahwa sejumlah besar individu pelaku poligami berasal dari kelas menengah ke bawah. Terakhir, terlepas dari keberadaan Pengadilan Agama, praktik poligami di luar jalur formal (ilegal/siri) masih banyak terjadi.<sup>3</sup>

Keputusan Termohon yang mengutamakan perawatan orang tuanya di Tulungagung adalah poin alasan poligami dalam perkara ini. Berawal dari hal itu, Pemohon dan Termohon akhirnya hidup terpisah yang mengakibatkan Pemohon merasa kesepian di Madiun. Mencermati alasan di atas, ternyata keadaan tersebut tidak termasuk dalam syarat alternatif poligami (Pasal 58 KHI). Meskipun demikian, substansi dari keadaan di atas masih dapat diperhitungkan dengan mengevaluasi tingkat daruratnya.

Menurut urutan kejadiannya, setelah berpindah tempat tinggal dari Jawa Tengah ke Madiun, muncul pola di mana Termohon sering pulang ke Tulungagung untuk mengunjungi orang tuanya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Basyirun, selama itu Termohon memang jarang berada di sisi suaminya, Pemohon, karena komitmennya yang kuat untuk mengutamakan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan Pemohon terhadap situasi ini semakin meningkat, yang akhirnya membuat Pemohon menunjukkan minat pada perempuan lain. Keadaan tersebut mendorong Termohon untuk berpisah dari Pemohon dengan dalih fokus terhadap perawatan orang tuanya di Tulungagung.

---

<sup>3</sup> Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 155.



Sementara itu substansi yang menjadi persoalan adalah tentang periode waktu yang tepat ketika Pemohon dan Termohon hidup terpisah, baik dalam hitungan bulan ataupun tahun. Setelah mencermati hasil wawancara, nampaknya majelis hakim tidak menyelidiki hal ini secara spesifik. Alih-alih berfokus pada jangka waktu, majelis hakim lebih menekankan pada konsekuensi dari pilihan Termohon yang lebih mengutamakan orang tuanya di luar kota. Mereka menunjukkan bagaimana pilihan tersebut menghambat kemampuan Termohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Berkaitan dengan keterangan di atas, penting bagi majelis hakim untuk menelaah dengan seksama jangka waktu pemisahan fisik antara Pemohon dan Termohon sampai dengan permohonan ini dibuat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama mereka tidak berhubungan dan berinteraksi satu sama lain sehingga Pemohon mengalami rasa kesepian. Evaluasi dalam permohonan ini seharusnya bisa lebih cermat lagi, karena kelonggaran poligami itu tunduk pada batasan yang ketat dan kebutuhan yang mendesak (darurat). Oleh karena itu apabila memang benar bahwa Pemohon mengalami “keadaan darurat” karena lamanya berpisah dengan Termohon, maka majelis hakim dapat memberikan justifikasi atas keinginannya untuk menikah lagi melalui poligami.

Dengan demikian, jika menimbang aspek kebutuhan dan pemenuhan kewajiban, Termohon sebagai istri memang tidak sepenuhnya menjalankan tugas kewajibannya. Hal ini berasal dari pilihan Termohon yang sengaja untuk mengutamakan perawatan orang tuanya di luar kota di atas tanggung

jawab lainnya sehingga Pemohon yang merupakan suami kurang mendapatkan pemenuhan hak sebagaimana mestinya. Maka pada kesimpulannya, dalam menilai kelayakan izin poligami, ternyata Termohon termasuk dalam klasifikasi istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat alternatif poligami dalam Pasal 57 KHI.

Selanjutnya, jika ditelisik lebih dalam mengenai kesediaan Termohon untuk dipoligami, terlihat seperti ada faktor tertentu yang mempengaruhi pilihan tersebut. Terlepas dari faktor keadaan rumah tangga dan keikhlasan hati, tampaknya ada pertimbangan lain yang mendasari keputusan Termohon, yaitu kemampuan finansial. Berdasarkan hasil wawancara, perlu diketahui bahwa Termohon bekerja sebagai wiraswasta, lebih tepatnya adalah seorang pengusaha. Pekerjaan ini memberinya sumber pendapatan yang stabil. Jadi bisa dikatakan bahwa kestabilan finansial inilah yang menjadi faktor lain dibalik kesediaannya dalam mempertimbangkan poligami.

Dalam pernikahan poligami, suami berkewajiban memberi nafkah untuk para istrinya dengan pembagian yang adil. Namun, pilihan seorang istri untuk hanya mengandalkan penghasilan dari suami bisa berbeda-beda. Umumnya, para istri tidak rela untuk melepaskan nafkah yang diberi suami, kecuali apabila mereka mempunyai penghasilan sendiri. Sama halnya dalam kasus ini, penulis melihat bahwa Termohon yakin pada kapasitasnya untuk menunjang kebutuhan hidupnya sendiri dari penghasilan yang didapatnya. Termohon merasa mampu mengurus diri dan juga anaknya tanpa harus bergantung pada nafkah dari suami.

Oleh karena Termohon memiliki stabilitas keuangan yang baik, ia tidak terlalu mempermasalahkan perihal ekonomi sehingga ia tidak keberatan apabila suaminya berpoligami. Dari kemampuan finansial tersebut, Termohon juga merasa lebih senang mengutamakan perawatan orang tuanya di Tulungagung sebagai bentuk kebaktiannya sebagai seorang anak. Pada dasarnya, semua telah didasari dengan kerelaan sampai pada keputusan Termohon untuk bersedia dipoligami.

Berdasarkan serangkaian analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., pertimbangan majelis hakim atas perkara izin poligami ini dapat dikatakan telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 57 dan 58 KHI. Namun, disarankan agar majelis hakim lebih teliti dalam menilai “kemampuan adil” oleh Pemohon (syarat kumulatif). Selain itu, untuk syarat alternatif, perlu untuk mengevaluasi kembali tentang jangka waktu perpisahan fisik antara Pemohon dan Termohon, karena hal ini adalah faktor krusial yang berguna untuk menilai kadar “kedaruratan” Pemohon untuk berpoligami. Sebab izin poligami yang diberikan pengadilan itu sifatnya evaluatif, bukan hanya pertimbangan administratif belaka.

**B. Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. tentang Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Istri Lebih Mengutamakan Perawatan Orang Tua**

Pada prinsipnya, setiap ketetapan hukum yang bersumber dari Allah Swt. mengandung manfaat yang melekat yang dapat digali dan dipahami

lebih jauh. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* memainkan peran penting dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum tersebut, di mana masalah yang mungkin tidak memiliki aturan eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis dapat didekati dan diatasi menggunakan teori ini. Di samping itu, umat Islam dapat menganalisis hal-hal tersebut dalam tujuan yang lebih luas dari sistem hukum Islam. Dengan memanfaatkan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, para mujtahid dapat mengevaluasi sejauh mana prinsip hukum Islam memenuhi kebutuhan dan tantangan di dunia modern.

Upaya untuk menggali aturan hukum dan berusaha memahami tujuan dasar yang dimaksud oleh Allah Swt. dalam menetapkan hukum Islam merupakan inti dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Prinsip utamanya adalah untuk mensejahterakan manusia dan melindunginya dari bahaya atau kesulitan.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang manfaat/maslahat terkait dengan pemberian izin poligami dalam putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., dan juga terhadap konsep *al-darūrīyāt al-khams*.

Salah satu aspek krusial dalam poligami adalah keharusan untuk memiliki kepercayaan diri yang sebesar-besarnya atas kemampuan individu dalam memperlakukan masing-masing istri secara adil. Selain itu, poligami dalam hukum Islam hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang biasanya melibatkan situasi di mana ada kebutuhan nyata untuk mengurangi dampak bahaya atau mudharat yang mungkin akan datang. Oleh karena itu

---

<sup>4</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni, 2014): 34.

syarat untuk melakukan poligami sangat ketat dan membutuhkan keadilan, untuk menjamin kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Setelah mempertimbangkan dengan seksama keadaan dan fakta yang dihadirkan dalam perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., hakim mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, hakim mempertimbangkan akibat yang timbul dari keputusan Termohon yang lebih mengutamakan perawatan orang tuanya, yakni hak-hak suami tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Kedua, hakim mencatat bahwa Termohon telah merestui Pemohon untuk melakukan poligami. Ketiga, hakim mencari jalan hukum demi menghindari terjadinya zina di kemudian hari.

Ketika memikirkan tentang aspek maslahat dan mafsadat dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, maka dalam kasus poligami ini kemungkinan terdapat dua macam mafsadat yang akan muncul. Pertama, jika permohonan poligami ini dikabulkan, maka Termohon dan anaknya mungkin akan mengalami kerugian tertentu. Salah satu kerugian tersebut adalah kualitas dan kuantitas waktu yang dihabiskan dengan Termohon dan anak-anaknya akan berkurang. Lebih jauh lagi, kehadiran istri kedua tentunya akan menghadirkan konflik dalam rumah tangga, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan, kecemburuan atau bahkan pilih kasih antar pasangan dan anak-anak.

Kedua, dalam hal permohonan poligami ini ditolak oleh majelis hakim, maka dimungkinkan timbul potensi akibat yang kurang baik. Hal ini terutama disebabkan karena Pemohon dan calon istri kedua telah lama

menjalin hubungan suami istri (siri). Jika Pemohon dilarang poligami, maka status hukum hubungannya dengan calon istri kedua akan menjadi rancu sehingga sulit mendapatkan hak dan pengakuan hukum dari negara. Selain itu, jika Pemohon tetap melanjutkan hubungannya, maka itu akan dianggap sebagai zina. Ini semakin memperumit masalah karena hubungan mereka tidak memiliki status hukum yang jelas dan dapat mengakibatkan stigma sosial yang buruk dan kesulitan mengakses perlindungan hukum.

Jadi dalam hal izin poligami diterima ataupun tidak diterima (ditolak), masing-masing memiliki mafsadatnya tersendiri. Hal ini berarti bahwa terdapat maqasid yang saling bertentangan satu sama lain, yakni antara mafsadat yang dihasilkan jika izin poligami ini “diterima” dan mafsadat yang dihasilkan jika izin poligami ini “ditolak”. Maka, untuk mengatasinya perlu dilakukan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan untuk memilih atau mengunggulkan salah satu dari dua maqasid yang bertentangan tersebut guna mewujudkan maslahat bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan tujuan hukumnya.

Adapun teori yang digunakan untuk membandingkan dua maqasid yang bertentangan adalah teori *tarjīh al-maqāṣidi*. Adapun kaidah-kaidah *tarjīh al-maqāṣidi* antara lain:<sup>5</sup>

1. Apabila terdapat pertentangan antara berbagai maqasid, maka yang diunggulkan adalah maqasid yang mengandung tingkatan paling tinggi, yakni secara berurutan *al-ḍarūrīyah*, *al-ḥājīyah*, kemudian *al-taḥsīnīyah*.

---

<sup>5</sup> ‘Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali Rabi’ah, *Ilmu Maqasid Al-Syari* (Riyadl: Maktabah al-Abikan, 2010), 257.

2. Apabila ada beberapa maqasid yang saling bertentangan, maka yang diunggulkan adalah tingkat tertinggi dari maqasid itu, yakni mendahulukan *maqāṣid ‘ammah*, kemudian *maqāṣid khaṣṣah*, lalu terakhir *maqāṣid al-juz’īyah*.
3. Kepentingan paling besar adalah terpenuhinya lima hal wajib dalam agama (*al-ḍarūrīyāt al-khams*) secara berurutan, dan mafsadat yang paling besar adalah melakukan pelanggaran terhadap *al-ḍarūrīyāt al-khams*.
4. Kemaslahatan yang paling mungkin terjadi (*al-ghālibah*) harus diunggulkan dibandingkan dengan kemafsadatan yang jarang terjadi (*al-nādirah*).
5. Menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan cara menghadapi kemafsadatan yang lebih kecil.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pertentangan di sini adalah perihal diterima atau ditolaknya izin poligami, karena entah itu diterima ataupun ditolak, sama-sama ada mafsadatnya. Adapun mafsadat yang dihasilkan jika izin poligami “diterima” akan lebih mengarah pada kepentingan Termohon (istri pertama Pemohon). Mafsadat-mafsadat tersebut antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas waktu bersama Pemohon akan berkurang.
2. Adanya potensi konflik dalam rumah tangga.
3. Frekuensi pertemuan antara Termohon dan Pemohon akan lebih sedikit karena Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon di Madiun.

Sedangkan mafsadat yang dihasilkan jika izin poligami “ditolak” akan mengarah pada kepentingan calon istri kedua (istri siri Pemohon), yakni:

1. Perkawinannya dengan Pemohon tidak diakui negara.
2. Akan sulit mendapat perlindungan hukum.
3. Hak-hak sebagai istri tidak terjamin karena tidak adanya akibat hukum dalam nikah siri.
4. Anak yang dihasilkan dari pernikahan siri tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (Pemohon).

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa akan ada kerugian tertentu dari izin poligami yang diterima maupun ditolak yang berkaitan erat dengan kemaslahatan para istri. Jadi ada benturan maqasid antara kepentingan istri pertama (Termohon) dan kepentingan calon istri kedua (istri siri) yang harus diatasi untuk dimenangkan salah satunya. Dengan demikian metode *pen-tarji-han* yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan ini ialah pada kaidah nomor 5: *“menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan cara menghadapi kemafsadatan yang lebih kecil.”*

Setelah memeriksa terhadap mafsadat yang dihasilkan ketika izin poligami ini “diterima” dan mafsadat yang dihasilkan ketika izin poligami “ditolak”, terlihat bahwa izin poligami yang “ditolak” akan memiliki tingkat mafsadat yang lebih besar dibandingkan ketika izin poligami ini “diterima”. Dalam artian, mafsadat yang diperoleh calon istri kedua (istri siri) akan menimbulkan dampak yang signifikan.



Memang benar bahwa ketika hakim tidak mempertimbangkan fakta nikah siri, pihak yang mendapat kerugian (mafsadat) adalah Termohon selaku istri pertama. Akan tetapi tingkat mafsadatnya cenderung lebih kecil, misal seputar jatah waktu bersama Pemohon yang diperoleh Termohon akan berkurang karena kehadiran calon istri kedua. Di samping itu, Termohon juga telah membuat keputusan bahwa ia ingin fokus pada perawatan orang tuanya di Tulungagung. Maka frekuensi pertemuan yang lebih sedikit/jarang antara Pemohon dan Termohon dapat dianggap sebagai konsekuensi dari pilihan Termohon tersebut. Pembagian waktu yang kurang merata antar istri tidak menjadi masalah besar, asalkan Termohon rela dan sebelumnya telah ada kompromi mengenai hal ini.

Jadi pada intinya, meskipun dipoligami, Termohon tidak terlalu mendapat dampak negatifnya. Pemohon dan Termohon tetap dapat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan menjunjung tinggi hak masing-masing. Mereka tetap menjadi satu kesatuan keluarga dalam batas-batas kewajiban hukum dan sosial mereka. Demikian pula hak dan kesejahteraan anak mereka tetap utuh terjaga.

Sedangkan, jika izin poligami ditolak, tingkat mafsadatnya akan jauh lebih besar. Hal ini berkaitan dengan mafsadat yang berasal dari kemungkinan Pemohon untuk melalaikan tanggung jawabnya pada calon istri kedua dan anaknya. Masalah ini disebabkan karena sifat poligami siri mereka dilakukan tanpa prosedur formal pengadilan. Akibatnya, perkawinannya dianggap batal demi hukum. Tidak adanya akibat hukum dari pernikahan siri,

membuat Pemohon tidak terikat dengan hak dan kewajiban tertentu yang biasanya terkait dengan perkawinan yang sah. Ini menunjukkan bahwa calon istri kedua dan anaknya berada di posisi yang rentan. Mereka akan menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-haknya, karena tidak ada mekanisme hukum untuk melindungi kepentingan tersebut.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa jika izin poligami ini diterima, memang ada mafsadat yang mengarah pada kepentingan Termohon selaku istri pertama, akan tetapi mafsadat tersebut lebih kecil dibandingkan mafsadat yang diperoleh calon istri kedua (istri siri). Mafsadat yang dihasilkan jika izin poligami ini ditolak akan jauh lebih besar karena menyangkut kepentingan hukum dan legalitas perkawinan si calon istri kedua dengan Pemohon. Apabila suatu perkawinan tidak mendapat perlindungan hukum dari negara, bakal banyak dampak negatif yang diperoleh kedepannya. Sehingga jika mengacu pada metode *tarjīh al-maqāṣidi*, maka hasilnya adalah menempuh mafsadat yang lebih kecil yang berkaitan dengan kepentingan Termohon, demi menghindari mafsadat yang lebih besar yang berdampak pada kepentingan calon istri kedua. Jadi permohonan izin poligami ini lebih baik diterima.

Salah satu aspek dari teori *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *al-ḍarūrīyāt al-khams*, yang mengacu pada lima prinsip esensial yang dianggap penting untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mewujudkan tujuan syari'ah. Lima prinsip tersebut meliputi; *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*. Dalam hal penelitian ini, pemberian izin poligami pada putusan

Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. akan dianalisis untuk disesuaikan dengan masing-masing lima prinsip tersebut.

Mengenai prinsip *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), pemberian izin poligami dalam kasus ini tidak dianggap sebagai bagian dari konsep melestarikan agama. Hal ini karena jenis pelestarian ini berfokus pada ranah ibadah alias hubungan antara individu dengan tuhan. Di sisi lain, poligami masuk pada lingkup *aḥwāl al-shakhṣīyah* yang berfokus di ranah mu'amalah (interaksi sosial antar individu). Maka dari itu, izin poligami tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan *ḥifẓ al-dīn* karena poligami adalah praktik sosial yang diatur oleh pertimbangan pribadi.

Sehubungan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa), ada aspek sekunder (*ḥājīyah*) yang perlu diperhatikan. Dengan mengizinkan Pemohon melakukan poligami, akan bermanfaat untuk memberikan pengakuan hukum terhadap status calon istri kedua. Ini termasuk memastikan bahwa ia berhak atas kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan atas makanan, pakaian, tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, pemberian izin poligami akan memastikan bahwa calon istri dan anaknya menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang layak. Adapun Termohon, sebagai istri pertama, juga berhak menerima perlakuan adil dan setara dalam hal terpenuhinya kebutuhan esensial mereka.

Andaikata Pemohon tidak bertanggung jawab atas kebutuhan hidup para istrinya, hal tersebut memang tidak secara langsung mengancam

eksistensi jiwa. Akan tetapi, kondisi ini akan membuat Termohon dan calon istri kedua berada dalam kesulitan. Pemohon, sebagai kepala keluarga, berkewajiban untuk menafkahi dan memastikan kesejahteraan hidup istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan akibat dan tanggung jawab terkait hubungan poligami untuk menjaga lingkungan perkawinan yang harmonis dan adil.

Di samping menjaga jiwa, keputusan untuk mengizinkan poligami dalam situasi ini dibenarkan oleh kepentingan untuk menjaga kesehatan akal (*hifz al-'aql*) pada tingkat kebutuhan sekunder (*hājīyah*). Pemberian izin poligami dipandang sebagai cara untuk mengatasi masalah yang timbul antara Pemohon dan Termohon. Masalah tersebut bersumber dari prioritas Termohon dalam perawatan orang tuanya. Ketika masalah ini terus berlanjut dan mempengaruhi lingkungan rumah tangga, hal itu dapat menyebabkan tekanan, dan ketegangan psikologis bagi individu yang terlibat. Untuk mencegah dampak negatif bagi kesehatan akal, poligami dianggap sebagai solusi potensial. Dengan mengizinkan poligami, konflik yang ada akan reda dan memulihkan dinamika rumah tangga yang lebih sehat.

Lebih lanjut, pemberian izin poligami ini juga berpengaruh baik terhadap kejelasan nasab seorang anak dalam hal memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini menyangkut situasi Pemohon dan calon istri kedua yang memiliki anak dari hasil perkawinan siri pada tahun 2011. Karena nikah siri mereka tidak diakui secara hukum, maka ia tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Akibatnya, setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap

lahir di luar perkawinan. Menurut hukum perkawinan Indonesia, ketika anak lahir di luar perkawinan, hubungan hukum hanya didasarkan pada silsilah ibunya.<sup>6</sup> Artinya, hubungan hukum anak mereka terbatas pada ibu saja. Mereka tidak dapat mengklaim hak atau pengakuan hukum apapun berdasarkan garis keturunan ayah.

Sebenarnya dalam perspektif hukum Islam, anak dari Pemohon dan calon istri kedua dapat dianggap anak sah terlepas dari formalitas hukum apapun (ada/tidak adanya pencatatan yang resmi). Namun, dalam konteks hukum perdata, pencatatan perkawinan itu sangat penting adanya untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu juga memperjelas status setiap anak yang lahir dalam perkawinan, menegaskan garis keturunan mereka yang sah dan mengamankan hak, keuntungan, dan warisan mereka di bawah hukum perdata. Jadi pada intinya, tanpa akta nikah yang sah hal itu dapat menimbulkan konsekuensi tertentu.

Dengan demikian, pemberian izin poligami dalam kasus ini pada konteks *hifz al-nasl* merupakan langkah primer (*darūriyah*) untuk menjaga kesejahteraan keturunan. Dengan memperoleh izin poligami melalui jalur hukum yang benar, maka status perkawinan Pemohon dan calon istri kedua menjadi resmi dan diakui oleh hukum. Sehingga silsilah dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan digariskan untuk kedua orang tuanya, beserta hak-haknya sebagai anak akan terlindungi.

---

<sup>6</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun pada dasarnya pencatatan perkawinan itu mengacu pada kebutuhan *hājīyah* (sekunder), akan tetapi terdapat suatu keterkaitan antara ketiga tingkatan *maqāsid* (*darūrīyah*, *hājīyah*, *taḥsīnīyah*) tersebut. Dalam hal ini, salah satu prinsipnya menyatakan bahwa “kerusakan yang ditimbulkan dari *hājīyah* (tujuan sekunder) dan *taḥsīnīyah* (tujuan tersier) terkadang dapat mengakibatkan kerusakan pada *darūrīyah* (tujuan esensial)”. Artinya, ada dampak negatif yang timbul dari kurangnya pencatatan pernikahan dari Pemohon dan calon istri kedua (kerusakan *hājīyah*). Salah satunya yakni adanya keturunan yang tidak terlindungi, yang secara khusus mengacu pada anak yang kehilangan hubungan hukum dengan ayah kandungnya (kerusakan *darūrīyah*).

Mengenai prinsip *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta), disyaratkan bahwa ketika mengajukan izin poligami, permohonan itu juga harus mencantumkan permohonan penetapan harta bersama. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah tercampurnya harta bersama antara istri pertama dan istri kedua. Selain menghindari percampuran harta, aturan ini memastikan bahwa harta bersama masing-masing istri memiliki bobot yang sah, memberikan kejelasan dan mencegah ambiguitas. Hal ini terlihat dalam putusan dengan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., dimana Pemohon menguraikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Termohon.

Setelah poligami diizinkan, harta bersama ini mendapatkan keabsahan hukum, melindungi klaim properti dari kemungkinan campur tangan calon istri kedua di masa depan. Pelestarian aset (*ḥifẓ al-māl*) dalam kasus ini

masuk pada kategori *hājīyah* (kebutuhan sekunder) yang merupakan aspek penting untuk diperhatikan. Meskipun Pemohon dan Termohon mungkin dapat mengelola harta bersama mereka tanpa campur tangan pengadilan, tetapi mereka akan menghadapi kesulitan jika timbul perselisihan di kemudian hari.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya yang menganalisis putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. tentang pemberian izin poligami karena istri mengutamakan perawatan orang tua, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut.

1. Izin poligami dalam kasus ini dikabulkan berdasarkan Pasal 57 KHI yang menganggap Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan karena mengutamakan mengurus orang tua di luar kota, di mana hal tersebut secara langsung mempengaruhi hak-hak pemohon dan mengarah pada potensi pembenaran untuk poligami. Namun, di sisi lain, majelis hakim seharusnya mencermati detail-detail seputar jangka waktu perpisahan fisik antara Pemohon dan Termohon, serta dengan hati-hati mengevaluasi potensi keadilan yang dimiliki Pemohon guna memastikan kesiapannya untuk berpoligami.
2. Dalam kasus ini, mengizinkan poligami dipandang sebagai sarana untuk mencegah timbulnya mafsadat yang lebih besar yang sesuai dengan kaidah *tarjīh al-maqāṣidi* yakni menempuh mafsadat yang lebih kecil yang berkaitan dengan kepentingan Termohon, demi menghindari mafsadat yang lebih besar yang berdampak pada kepentingan calon istri kedua. Lebih lanjut, pemberian izin poligami ini menjunjung prinsip



pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*) di mana anak dari Pemohon dan calon istri kedua memiliki status garis keturunan dengan ayahnya yang diakui secara sah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, muncul beberapa saran yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri disarankan untuk melakukan komunikasi secara terbuka untuk mengatasi setiap masalah atau kesenjangan yang muncul dalam rumah tangganya, sambil menyadari bahwa merawat orang tua bukanlah bentuk ketidaktaatan seorang istri kepada suami. Meskipun suami adalah prioritas utama dalam sebuah keluarga, kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya itu masih tetap ada. Penting bagi pasangan untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban perkawinan dan tanggung jawabnya terhadap orang tua dengan secara aktif mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut.
2. Dalam menangani kasus poligami, hakim perlu mengambil pendekatan yang lebih cermat dan analitis ketika memeriksa fakta hukum yang ada. Selain persetujuan istri, penting juga untuk menggali kebenaran atas alasan poligami yang diajukan, karena pada hakikatnya izin poligami itu bersifat evaluatif. Jadi, fakta nikah siri sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, alias tetap dimasukkan dalam pertimbangan hukum. Selanjutnya, untuk menjamin keadilan, seharusnya suami perlu dimintai keterangan

tentang bagaimana perhitungan adil yang akan ia lakukan di masa depan, sehingga hakim dapat menilai kelayakannya dalam hal poligami.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 58.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- "Alamat Pengadilan." Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (Juli, 2015): 101.
- Basyirun. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). *Wawancara*. Madiun, 21 Januari, 2023.
- Bukhārī (al), Abī Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damsyiq: Dār Thuq al-Najāh, 2001.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Desman, Rikki. "Analisis Dikabulkannya Izin Poligami karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno. dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Doni, Firma, dan Risman Bustaman. "Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb." *Istinarah* 3, no. 2 (Juli 2021): 180.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fikri, Muhammad Azka. "Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

- Fuad, Fahimul. "Historitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern." *Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (Juni 2020): 75.
- Girisawitri, Ni Wayan. "Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr)." Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2021.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Daulah* 7, no. 2 (Oktober 2017): 373.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Nasā'ī (al), Abī Abd al-Rahmān Ahmad ibn Shu'aib ibn 'Alī. *Sunan al-Nasā'ī*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif al-Nashr wa al-Tawzī', 1996.
- Nisa', Khoirun. "Perbenturan Antar Dalil Hukum (Ta'arud Al-Adillah)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (Agustus, 2014): 209.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Manzūr, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī Jamāl al-Dīn. *Lisān al-'Arab*. Bairūt: Dār al-Ṣadīr, 1993.
- Mardi, Moh. "Problematika Hukum Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Ibrah* 4, no. 2 (Desember, 2019): 101.
- Marhumah, Ema. "Perempuan Indonesia dalam Memahami Hak dan Kewajiban dalam Keluarga." *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* 10, no. 2 (2011): 157.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember, 2019): 237.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Vol. 2. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Sleman: Deepublish, 2019.

- Naisābūrī (al), Muslim ibn Ḥajjāj al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. juz 2. Bairūt: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 106.
- Nuroniayah, Wardah, Didi Sukardi, dan Hifny Faqih. "Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (Desember, 2018): 269.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (Juli, 2021): 202.
- Prasetya, Kekes Aji. "Permohonan Izin Poligami karena Wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp)." Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2022.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Rabi'ah, 'Abdul 'Aziz bin Abdurrahman bin Ali. *Ilmu Maqasid Al-Syari'*. Riyadl: Maktabah al-Abikan, 2010.
- Rohman, Holilur. "Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid Al-Syariah." *Al-Hukama* 10, no. 1 (Juni, 2020): 24.
- , *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).
- Rohman, Moh. Faizur dan Muhammad Solikhudin. "Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual dalam Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI." *Al-Hukama* 7, no. 1 (Juni, 2017): 22.
- Rosika. "Infertilitas sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2022.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.

- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- “Sejarah Pengadilan.” Pengadilan Agama Kota Madiun, 15 Maret, 2019, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kotamadiun.go.id>.
- Shāṭibī (al), Abū Ishāq Ibrahim ibn Mūsa. *Al-Muwāfaqāt*. t.tp.: Dār ibn ‘Affān, 1997.
- Sijistānī (al), Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Bairūt: Maktabah al-’Asriyah, t.t.
- “Struktur Organisasi.” Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.
- Sunaryo, Agus. “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis).” *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 155.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi.” *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2014): 34.
- Trigiyatno, Ali. *Poligami: Diketati atau Dilonggari?* Sleman: CV. Bintang Semesta Media, 2021.
- “Tupoksi Pengadilan Agama.” Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari, 2019, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.
- “Visi dan Misi.” Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.
- “Wilayah Yurisdiksi.” Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 April, 2017, diakses pada 17 September, 2022, <https://www.pa-kabmadiun.go.id>.
- Yusefri. “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah FAI UIKA Bogor* 3, no. 2 (Desember 2015): 215.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuḥaylī (al), Wahbah. *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattānī et al. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A